

SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENCURIAN AIR
PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
DI KOTA MAKASSAR**



**MUHAMMAD IHZAMAL RISADI
NIM: 4519060148**


**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BOSOWA
MAKASSAR
2023**

HALAMAN PENGESAHAN

Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar, bagian **Hukum Pidana** dan berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar Nomor A.371/FH/Unibos/X/2023 tanggal 17 Oktober 2023 tentang Panitia Ujian Skripsi, Maka pada hari ini, Jumat, 20 Oktober 2023 Skripsi ini diterima dan disahkan setelah dipertahankan oleh saudara/i **MUHAMMAD IHZAMAL RISADI** Pada Nomor Pokok Mahasiswa **4519060148** yang dibimbing oleh **Prof. Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H** selaku Pembimbing I dan **Hj. Siti Zubaidah, S.H., M.H.** selaku Pembimbing II dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang terdiri atas:


Panitia Ujian

Ketua



Dr. Yulia A. Hasan S.H., M.H.

Sekretaris



Dr. Andi Tira, S.H., M.H.

Tim Penguji

Ketua : 1. Prof. Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H



2. Hj. Siti Zubaidah, S.H., M.H.



3. Dr. Baso Madiung, S.H., M.H.



4. Dr. Basri Oner, S.H., M.H.



PERSETUJUAN PEMBIMBING


Usulan Penelitian dan Penulisan Hukum Mahasiswa:

Nama : Muhammad Ihzamal Risadi
Nim : 4519060148
Program Studi : Ilmu Hukum
No. Pendaftaran Judul :
Tgl. Pendaftaran Judul :
Judul Skripsi : Analisis Yuridis Tindak Pidana Pencurian Air
Pada Perusahaan Daerah Air Minum Di Kota
Makassar.

Telah diperiksa dan diperbaiki untuk dimajukan dalam Ujian Skripsi Mahasiswa
Program Studi Ilmu Hukum Strata Satu (S1).

Makassar, 2023

Pembimbing I



Prof. Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H.
NIDN. 0905126202

Pembimbing II



Hj. Siti Zubaidah, SH., MH
NIDN. 0912086301

Mengetahui:
Dekan Fakultas Hukum




Dr. Yulia A. Hasan, S.H., M.H.
NIDN. 0924056801

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

USULAN Penelitian dan Penulisan Hukum Mahasiswa:

Nama : Muhammad Ihzamal Risadi
NIM : 4519060148
Program Studi : Ilmu Hukum
Minat : Hukum Pidana
No. Pendaftaran Judul :
Tgl. Pendaftaran Judul :
Judul Skripsi : Analisis Yuridis Tindak Pidana Pencurian Air Pada
Perusahaan Daerah Air Minum Di Kota Makassar

Telah disetujui skripsinya untuk diajukan dalam ujian skripsi mahasiswa program strata satu (S1).

Makassar, 2023

Dekan Fakultas Hukum



Dr. Yulia A. Hasan, S.H., M.H.

NIDN: 0924056601

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Skripsi dengan judul “Analisis Yuridis Tindak Pidana Pencurian Air Pada Perusahaan Daerah Air Minum Di Kota Makassar” ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : MUHAMMAD IHZAMAL RISADI
NIM : 4519060148
Tempat Tgl. Lahir : Makassar, 14 Oktober 1999
Minat : Hukum Pidana
Prodi : Ilmu Hukum

Makassar, 25 Oktober 2023



Muhammad Ihzamal Risadi
4519060148

KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, dimana berkat dan rahmat karunia sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Analisis Yuridis Tindak Pidana Pencurian Air Pada Perusahaan Daerah Air Minum Di Kota Makassar”. Penulisan skripsi ini dimaksudkan sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Bosowa.

Penulis sangat bersyukur akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan, suatu kelegaan tersendiri karena segala sesuatunya berawal dari sini. Penulis ingin berterima kasih kepada mereka yang telah memberi semangat, membantu menghibur, dan menguatkan hati penulis.

Disisi lain, penulis amat menyadari bahwa penulisan karya ilmiah ini niscaya jauh dari kesempurnaan. Oleh karenanya, saran, kritik dan masukan dari berbagai pihak tentunya akan memperkaya dan menjadi bagian penting dalam proses penyempurnaan. Dengan penuh rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wata'ala, serta rasa ucapan terima kasih yang tak terhingga penulis ucapkan kepada Alm Ibrahim Hafid dan Hj Andi Siti Rohani Selaku kedua orang tua penulis, untuk segala doa, kerja keras, semangat dan dukungan yang tiada hentinya guna keberhasilan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dan ucapan terimakasih juga diberikan kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Batara Surya, S.T., M.Si., selaku Rektor Universitas Bosowa Makassar beserta jajarannya;

2. Dr. Yulia A Hasan, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar dan juga selaku Penasehat Akademik penulis.
3. Dr. Zulkifli Makkawaru, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Bosowa Makassar;
4. Prof. Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H (Selaku pembimbing I) dan Siti Zubaidah, S.H., M.H., (Selaku pembimbing II) yang telah baik, sabar serta ikhlas membimbing dan mengarahkan penulis agar dapat lebih baik lagi;
5. Dr. Basri Oner, S.H., M.H., dan Dr. Baso Madiong, S.H.,M.H. selaku penguji skripsi yang telah memberikan masukan, saran dan kritik yang sangat membangun dan membantu penulis dalam memperbaiki skripsi ini sehingga lebih baik lagi.
6. Dr. Abd. Haris Hamid, SH.,MH om yang telah memberikan masukan, saran dan kritik yang sangat membangun dan membantu penulis dalam memperbaiki skripsi ini sehingga lebih baik lagi.
7. Kepada Patmawati dan Asgar Ali Selaku Om dan Tante yang membantu dan membiayai pembayaran selama perkuliahan.
8. Kepada Rusmiyati selaku Tante yang membantu dan membiayai pembayaran selama perkuliahan.
9. Kepada Dosen Fakultas Hukum dan segenap Keluarga Besar Fakultas Hukum yang telah memberikan pembelajaran terbaik bagi penulis serta mendoakan juga mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini
10. Kepada Saudara penulis, Nandar Cakradiwiryra Ibrahim, Dita Ariana Ibrahim ,Rianthira Indah Deapati Ibrahim. serta seluruh keluarga dekat penulis yang

11. telah mendukung penulis dari awal kuliah sampai pada penyelesaian skripsi ini.
12. Kepada Agung Pratama Irwan, SH, Dery Alvian, Andi Nur Fahmi dan Kekasih saya Cicilia Febrianti Timang, SH yang selalu setia menemani dan mendukung penulis selama kuliah hingga penyelesaian skripsi ini.
13. Kepada sahabat seperjuangan circle Member tetap rupa, paling kandyaya yang telah menemani dan saling mendukung dalam perkuliahaan.
14. Kepada seluruh teman-teman Organisasi BEM Fakultas Hukum Unibos 2019 (AMNESTI) & MANUVER BOSOWA, yang telah memberikan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
15. Kepada seluruh teman-teman angkatan 2019 Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar yang telah menemani dan saling mendukung dalam perkuliahaan hingga penulisan skripsi ini.

Penulis berharap apa yang telah dikerjakan senantiasa dapat bermanfaat bagi diri penulis sendiri maupun orang lain dan senantiasa menjadikan semua ini sebagai hal yang bernilai bagi penulis. Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini terdapat banyak kekurangan dan kesalahan selama menyelesaikan skripsi ini. Dalam akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat, terkhusus kepada almamater tercinta, bagi mahasiswa(i) Universitas Bosowa Makassar, serta bagi setiap yang membaca skripsi ini.

Makassar, 25 Oktober 2023

Muhammad Ihzamal Risadi
4519060148

ABSTRAK

Muhammad Ihzamal Risadi NIM 4519060148, 2023, *Analisis Yuridis Tindak Pidana Pencurian Air Pada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Makassar*, Dibimbing oleh Ruslan Renggong, selaku Pembimbing I dan Siti Zubaidah selaku Pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis proses penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Air di Kota Makassar dan untuk mengetahui menganalisis sanksi yang diberikan kepada pelaku pencurian air di Kota Makassar.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum yuridis empiris, Adapun jenis dan sumber yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu Data primer dan Data sekunder, adapun data primer adalah data yang diperoleh dari berbagai sumber, data yang diperoleh langsung dari penelitian, termasuk apa yang didengar dan disaksikan sendiri oleh penulis sedangkan data sekunder adalah sebagai bahan tambahan yang berasal dari sumber tertulis yang dapat dibagi atas: Sumber buku, majalah ilmiah, sumber dari arsip, dokumen pribadi, disertasi atau tesis, jurnal dan dokumen resmi. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan penelitian ini yaitu wawancara yang berlangsung secara lisan antara dua orang atau lebih dalam bentuk tatap muka, mendengarkan secara langsung mengenai informasi-informasi atau keterangan dari yang diteliti, serta observasi untuk mengetahui secara empiris tentang fenomena objek yang diamati. Data yang diperoleh dalam penelitian ini selanjutnya akan dikumpulkan dan dianalisis secara deskriptif yaitu analisis yang menguraikan isi serta akan dibahas dalam bentuk penjabaran sehingga tiba pada kesimpulan yang berdasarkan dengan penelitian ini.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses penyelesaiannya adalah dilakukan dengan beberapa tahap yaitu sebagai berikut : Proses *Monitoring*, Proses SP (Surat Pemanggilan), Proses PK (Pemberian Keterangan), dan Proses Pemberian hukuman adapun proses penyelesaiannya adalah dilakukan dengan beberapa proses yaitu diantaranya ada proses *monitoring*, proses pemberian surat pemanggilan, proses pemberian keterangan, dan proses penyelesaiannya. Kemudian adapun proses penyelesaiannya itu dilakukan secara administrasi melalui mediasi yang dimana pelaku menerima hal tersebut serta beritikad untuk bertanggung jawab sehingga memenuhi aturan yang ada pada PDAM Kota Makassar yaitu mendapatkan sanksi berupa denda yang di atur berdasarkan Surat Keputusan Direksi PDAM Kota Makassar.

Kata kunci : Pencurian Air, Perusahaan Daerah Air Minum, Upaya Penanganan.

ABSTRACT

Muhammad Ihzamal Risadi NIM 4519060148, 2023, Juridical Analysis of the Crime of Water Theft at the Makassar City Regional Drinking Water Company, Supervised by Ruslan Renggong, as Supervisor I and Siti Zubaidah as Supervisor II.

This research aims to determine and analyze the process of resolving the crime of water theft in Makassar City and to analyze the sanctions given to perpetrators of water theft in Makassar City.

The research method used in this research is an empirical juridical legal approach. The types and sources used in writing this thesis are primary data and secondary data, while primary data is data obtained from various sources, data obtained directly from research, including what the author himself heard and witnessed while secondary data is additional material originating from written sources which can be divided into: book sources, scientific magazines, sources from archives, personal documents, dissertations or theses, journals and official documents. The data collection techniques used in writing this research are interviews that take place verbally between two or more people in face-to-face form, listening directly to information or information from those being researched, as well as observation to find out empirically about the phenomenon of the object being observed. . The data obtained in this research will then be collected and analyzed descriptively, namely an analysis that describes the content and will be discussed in elaborative form so as to arrive at conclusions based on this research.

The results of this research show that the settlement process is carried out in several stages, namely as follows: Monitoring Process, SP Process (Letter of Summons), PK Process (Giving Information), and Punishment Process. Meanwhile, the settlement process is carried out in several processes, namely, there is a process monitoring, the process of providing summons, the process of providing information, and the resolution process. Then the resolution process is carried out administratively through mediation in which the perpetrator accepts this and has the intention to be responsible so as to comply with the existing regulations at PDAM Makassar City, namely receiving sanctions in the form of fines which are regulated based on the Decree of the Directors of PDAM Makassar City.

Keywords: *Water Theft, Regional Drinking Water Companies, Handling Efforts.*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
A. Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana	9
1. Pengertian Tindak Pidana	9
2. Unsur- Unsur Tindak Pidana	10
B. Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian	12
1. Pengertian Tindak Pidana Pencurian	12
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian	15
C. Ketentuan Hukum Tentang Pengaturan Pelanggan Air Perusahaan Daerah Air Minum	17
D. Pengertian Dan Jenis – Jenis Sanksi Pidana	22
1. Pengertian Sanksi Pidana	22
2. Jenis – Jenis Sanksi Pidana	25
E. Teori – Teori Penjatuhan Pidana.....	37

BAB III METODE PENELITIAN	44
A. Tipe Penelitian	44
B. Lokasi Penelitian.....	45
C. Jenis dan Sumber Data.....	45
D. Teknik Pengumpulan Data.....	45
E. Teknik Analisis Data.....	46
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	47
A. Proses Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Air PDAM di Kota Makassar.....	47
B. Sanksi Yang di Berikan Kepada Pelaku Pencurian Air PDAM di Kota Makassar.....	52
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	55
A. Kesimpulan	55
B. Saran.....	56
DAFTAR PUSTAKA	57


DAFTAR GAMBAR

1. Jumlah kasus pencurian air secara illegal di wilayah III Kecamatan Rappocini Kota Makassar pada tahun 2019-2023 49



DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Keterangan Izin Melakukan Penelitian dari Universitas Bosowa. ...	61
2. Surat Keterangan Izin Melakukan Penelitian dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Sulawesi Selatan.	62
3. Surat Keterangan Izin Melakukan Penelitian dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar.	63
4. Surat Keterangan Izin Melakukan Penelitian di PDAM Kota Makassar ...	64
5. Dokumentasi Wawancara di PDAM Kota Makassar.....	65
6. Dokumentasi Observasi Lapangan Kepada Masyarakat.....	67



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Air merupakan kebutuhan utama makhluk hidup sehingga pemerintah selalu berupaya membangun sarana air bersih. Air juga dibutuhkan oleh manusia tidak hanya sebagai bahan baku tetapi juga dibutuhkan sebagai media produksi, sebagai air irigasi untuk keperluan budidaya pertanian, sebagai media produksi industri dan tenaga listrik. Air yang ada di bumi ini tidak hanya dibutuhkan oleh manusia tetapi juga oleh alam guna menjaga stabilitas ekosistemnya.¹

Sejauh ini, kekurangan air bersih dirasakan oleh empat miliar orang atau dua pertiga penduduk dunia. Manusia sebanyak itu sebagian di antaranya harus merasakan sulitnya mendapatkan air bersih setidaknya minimal 1 bulan dalam setahun. Bahkan, ada yang lebih parah lagi di mana terdapat 500 juta orang yang harus mengalami kekurangan air bersih selama setahun penuh. Fenomena tersebut tentu saja sangat mengkhawatirkan. Palsunya, sejumlah ahli memperkirakan krisis air bersih itu akan semakin parah dalam beberapa tahun ke depan. Dalam proyeksi *World Resource Institute* (2019), pada 2020 terdapat 49 negara dengan tingkat kesulitan air tinggi. Angka tersebut diperkirakan meningkat pada 2040 menjadi 59 negara. Tingkat kesulitan air yang dimaksud adalah perhitungan berdasarkan banyaknya penggunaan air dari sektor domestik, pertanian, dan industri yang

¹ Takdir Rahmadi, 2015, *Hukum Lingkungan Di Indonesia*, Jakarta, Rajawali Pers, hlm. 187

dibandingkan dengan pasokan air permukaan serta air tanah yang tersedia. Menurut Organisasi Pangan dan Pertanian *Food Agriculture Organization* (FAO) ada empat faktor pendorong kelangkaan air dalam beberapa dekade ke depan. Pertama, pertumbuhan jumlah penduduk yang tidak terhindarkan. Kedua, meningkatnya wilayah yang menjadi perkotaan sehingga kebutuhan air terpusat pada perkotaan. Padahal, sumber daya air pada wilayah perkotaan semakin terbatas. Ketiga, konsumsi air per orang semakin bertambah seiring dengan kondisi dunia yang semakin berkembang. Terakhir, sumber daya air akan semakin terancam dengan bertambah parahnya perubahan iklim.²

Di Indonesia termasuk negara dengan sumber daya air yang melimpah. Bahkan, Indonesia menyimpan enam persen potensi air dunia. Dengan curah hujan tinggi, bahkan rutin diguyur hujan selama 4-6 bulan per tahun, sangat memungkinkan bagi penduduk untuk bertani dan berkebun. Pertanyaan itu mungkin terdengar kurang masuk akal mengingat negeri ini kaya akan air. Nyatanya, beberapa penelitian memprediksi Indonesia akan mengalami krisis air beberapa tahun mendatang. Menurut studi *World Resource Institute* Indonesia termasuk negara yang berisiko tinggi mengalami krisis air pada tahun 2040. Pada Rancangan Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 yang dikeluarkan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, memperkirakan bahwa kelangkaan air di Pulau Jawa, Bali dan Sulawesi akan meningkat hingga tahun 2030. Proporsi

² <https://www.kompas.id/baca/riset/2022/11/15/8-miliar-penduduk-bumi-dan-ancaman-krisis-air-bersih> Di Akses pada tanggal 30 Juli 2023 Pukul 20.20 Wita.

luas wilayah yang mengalami krisis air pun ikut meningkat, dari 6 persen pada tahun 2020 menjadi 9,6 persen pada tahun 2045. “Jawa diprediksi akan mengalami peningkatan defisit air sampai tahun 2070,” Menurut catatan Survei Sosial Ekonomi Nasional (*Susenas*) oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2019 ada 26,35 persen rumah tangga yang tidak memiliki akses air minum layak atau sumber air minum yang berasal dari perpipaan, kran umum, sumur bor/pompa, mata air terlindung, air kemasan, air yang dijual eceran atau keliling, dan air hujan.³

Permasalahan air lain yang terjadi di Indonesia adalah air hujan tidak terserap tanah. Sebagian rumah, bahkan perkantoran, dan gedung-gedung komersial masih menggunakan air tanah. Namun, air hujan justru banyak yang tidak terserap ke tanah karena pembetonan dan pembangunan yang membuat air langsung mengalir ke sungai kemudian ke laut. Ditambah dengan kesadaran membuat sumur resapan atau biopori masih rendah. Padahal biopori adalah teknik sederhana untuk menampung air hujan supaya lebih mudah terserap ke dalam tanah dan membuat air tanah akan selalu ada meski musim kemarau. Di satu sisi, begitu rentan terancam kekeringan ketika musim kemarau, tetapi juga rawan banjir saat memasuki musim hujan. Ini disebabkan oleh curah hujan tinggi, penyerapan air ke tanah dan drainase yang buruk. Dari tahun ke tahun, banjir selalu menjadi masalah besar dan berisiko semakin

³ <https://airkami.id/indonesia-negara-kaya-sumber-air-tapi-krisis-air/>. Diakses pada tanggal 10 Agustus 2023 pada Pukul 23.34 Wita.

parah. Selain itu, kebutuhan air juga ikut meningkat di perkotaan dan ketersediaan air semakin menipis di pedesaan.⁴

Urbanisasi yang memindahkan populasi penduduk ke perkotaan menyebabkan kebutuhan air di kota besar semakin tinggi. Sedangkan untuk kebutuhan air industri berkisar pada 20.100 liter per detik per tahun 2020 dan akan melonjak hingga 28.700 liter per detik pada tahun 2030. Air yang juga jadi tulang punggung pembangkit listrik juga akan menambah peningkatan kebutuhan. Jika pada tahun 2020, kebutuhan air untuk pembangkit listrik mencapai 141.000 liter per detik, tahun 2030 akan melonjak ke angka 265.000 liter per detik dan diperkirakan akan naik sampai 737.000 liter per detik pada 2050. Pihak Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) juga mengingatkan dampak serius perubahan iklim terhadap ketersediaan air bersih. Perubahan pola curah hujan, kenaikan suhu, kenaikan muka air, dan kejadian iklim ekstrem dapat menyebabkan krisis air di Indonesia jika perubahan iklim tidak ditangani secara serius. Pada tahun 2023 jumlah penduduk khususnya di Kota Makassar ada sebesar 1,611,149 jiwa, hingga pada tahun 2038 jumlah penduduk diperkirakan mencapai 1,964,294 jiwa. Jumlah penduduk yang meningkat secara signifikan dapat mengakibatkan kebutuhan air bersih semakin meningkat. Dalam perhitungan kebutuhan air bersih dikategorikan menjadi beberapa kategori, yaitu meningkatnya permintaan terhadap air seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk.⁵

⁴ <https://www.goodnewsfromindonesia.id/2022/06/09/dilema-kunjungan-candi-borobudur-antara-konservasi-dan-kebutuhan-edukasi> Diakses pada tanggal 3 Agustus 2023, pada Pukul 12.45 Wita.

⁵ <https://ejurnal.kependudukan.lipi.go.id/index.php/jki/article/>. Diakses pada tanggal 10 Agustus 2023, pada Pukul 22.13 Wita.

Dalam hal pemenuhan air bersih di Kota Makassar, Perusahaan Daerah Air Minum selanjutnya disingkat (PDAM) di Kota Makassar bertanggung jawab dalam hal pendistribusian dan mengaliri air bersih kepada pelanggan. Kota Makassar telah mengalami perkembangan begitu pesat termasuk jumlah penduduk yang dari tahun ketahun semakin meningkat yang berpengaruh juga dengan meningkatnya akan permintaan air bersih. Dengan meningkatnya permintaan terhadap air, Maka berbagai macam permasalahan khususnya dalam sistem penyediaan dan pendistribusian air bersih menuntut jajaran manajemen PDAM di Kota Makassar untuk bekerja lebih efektif.

Untuk daerah perkotaan dengan pembangunan yang pesat dan pertumbuhan penduduk yang tinggi, ketersediaan air bersih menjadi sangat langka dan mahal. Untuk mendapatkannya pelanggan terlebih dahulu membayar biaya pemasangan agar terdaftar sebagai pelanggan di PDAM Kota Makassar. Tugas PDAM di Kota Makassar merupakan tanggung jawab yang harus dijalankan karena PDAM di Kota Makassar telah mengambil inisiatif untuk mendistribusikan air bersih kepada masyarakat sebagai wujud komitmen PDAM di Kota Makassar untuk terus memberi pelayanan yang baik kepada konsumen. Meskipun banyak orang rela bersusah payah dan berani membayar mahal untuk mendapatkan air bersih, namun tak sedikit pula oknum yang tidak bertanggung jawab melakukan kecurangan-kecurangan. Seperti melakukan pemasangan sambungan air PDAM tanpa ada izin resmi dari perusahaan.⁶

⁶ Arthur Toding, "Evaluasi dan Arahan Peningkatan Pelayanan Air Bersih di Kota Makassar", *Jurnal Wilayah dan Kota Maritim Vol.9 NO. 1*, 2021.

Adapun data pada kasus Pelanggaran Saluran Air Ilegal PDAM di Kota Makassar di wilayah Kecamatan Rappocini dan Kecamatan Panakukang dapat dilihat pada Jumlah terjadinya Pelanggaran Saluran Air Ilegal di wilayah Kecamatan Rappocini dan Panakkukang tahun 2018 sebanyak 5 orang, tahun 2019 sebanyak 7 orang, tahun 2020 sekitar 2 orang, tahun 2021 tidak ada, dan pada tahun 2022 terdapat 2 orang. Salah satu objek telah ditemukan, inisial N.P berlokasi di Jalan Toddopuli Raya Kompleks Puri Taman Sari kecamatan Rappocini yang telah melakukan pelanggaran pemasangan liar kurang lebih lima bulan. Hal tersebut memperoleh air tanpa ada izin resmi dari PDAM tersebut adalah merupakan suatu pelanggaran atau suatu kejahatan yang masuk kedalam tindak pidana pencurian. Dimana suatu tindakan tersebut dapat menimbulkan kerugian bagi perusahaan maupun masyarakat pelanggan.⁷

Pencurian merupakan perbuatan pidana yang memiliki sanksi apabila seseorang melakukan perbuatan tersebut. Memiliki dengan melawan hukum, artinya ialah sebelum bertindak mengambil perbuatan mengambil, ia sudah mengetahui, sadar memiliki benda orang lain adalah perbuatan bertentangan dengan hukum. Dalam KUHP pencurian terbagi atas tiga pokok bahasan yakni; Pencurian biasa yang diatur dalam Pasal 362 KUHP, dan Pencurian dengan pemberatan yang diatur dalam Pasal 363 KUHP, serta Pencurian dengan kekerasan yang diatur dalam Pasal 365 KUHP.⁸

Rumusan mengenai tindak pidana pencurian diatur dalam Pasal 362 KUHP yang berbunyi :

⁷ Data Di Akses dari Kantor PDAM Wilayah Pelayanan 3.

⁸ Tri Andrisman, 2011, *Delik Tertentu Dalam KUHP*, Lampung, hlm 158.

“Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 (Lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 900,- (Sembilan ratus rupiah)”.

Berdasarkan uraian di atas, tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dalam pasal 362 KUHP, Pencurian merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang identik dengan mengambil kepunyaan orang lain. Orang lain dalam hal ini yang dimaksudkan yaitu pihak PDAM di Kota Makassar dimana tindak pidana pencurian yang dilakukan pelanggan PDAM di Kota Makassar dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan tanpa sepengetahuan pihak PDAM di Kota Makassar. Modifikasi yang dilakukan pelanggan merupakan tindak pidana pencurian dengan pemberatan, karena dilakukan dengan memodifikasi pipa sehingga menyebabkan pihak PDAM di Kota Makassar mengalami kerugian.⁹

Dengan berdasarkan rumusan latar belakang diatas, maka penulis berkeinginan untuk mengambil penelitian dengan judul **Analisis Yuridis Tindak Pidana Pencurian Air Pada Perusahaan Daerah Air Minum di Kota Makassar.**

⁹ Andi Hamzah, 2013, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm 20.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang masalah, maka penulis akan mengemukakan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah proses penyelesaian tindak pidana pencurian Air PDAM di Kota Makassar?
2. Sanksi apakah yang diberikan kepada pelaku pencurian Air PDAM di Kota Makassar?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian untuk mencapai penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Proses Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Air di Kota Makassar.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis Sanksi Apakah Yang Diberikan Kepada Pelaku Pencurian Air di Kota Makassar.

D. Manfaat Penelitian

Diharapkan penelitian ini mampu memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis yang dimana antara lain:

1. Diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu pengetahuan hukum khususnya hukum pidana, dan dapat dijadikan sebagai referensi bagi para akademisi yang berminat pada masalah-masalah hukum pidana.
2. Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan referensi untuk menambah khsanah perpustakaan pada perpustakaan Universitas Bosowa.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian dan Unsur – Unsur Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana berasal dari istilah Belanda yaitu “*strafbaarfeit*”. Menurut Adam Chazawi mengemukakan “*Strafbaarfeit*” terdiri dari 3 (tiga) kata yakni “*straf*”, “*baar*”, dan “*feit*”. “*Straf*” diartikan sebagai pidana dan hukum, perkataan “*baar*” diartikan sebagai cepat dan boleh, sedangkan “*feit*” diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan. Pembentuk undang-undang menggunakan kata “*Strafbaarfeit*” untuk menyebut apa yang dikenal sebagai “tindak pidana” tetapi dalam Undang- Undang Hukum Pidana tidak memberikan suatu penjelasan mengenai yang dimaksud dengan perkataan “*Strafbaarfeit*”. Perkataan “*feit*” itu sendiri dalam bahasa belanda yakni sebagian dari suatu kenyataan atau *een gedeelte van de werkelijkheid*, sedangkan “*Strafbaar*” berarti dapat di hukum, sehingga secara harafiah perkataan “*Strafbaarfeit*” dapat diterjemahkan sebagai sebagian dari kenyataan yang dapat dihukum tidak tertulis untuk mengatur kehidupan masyarakat dan menyediakan sanksi untuk orang yang melanggar hukum.¹⁰

Terjemahan “*Strafbaarfeit*” atau *delict* di dalam bahasa Indonesia yaitu terdapat beberapa istilah yaitu tindak pidana, perbuatan pidana, pelanggaran pidana, peristiwa pidana, perbuatan yang boleh dihukum atau

¹⁰ Andi Sofyan dan Nur Azisa, 2016, *Hukum Pidana*, Jakarta, Pustaka Pena Press, hlm. 96.

perbuatan yang dapat dihukum. Menurut Pompe, kata “*Strafbaarfeit*” itu secara teoritis dapat dirumuskan sebagai “ suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertip hukum) yang dilakukan secara sengaja atau tidak sengaja oleh pelaku, dimana dalam penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut dianggap perlu demi terpeliharanya suatu tata tertip hukum dan terja minnya kepentingan umum.”¹¹

2. Unsur – Unsur Tindak Pidana

Pada hakekatnya tiap-tiap perbuatan pidana harus terdiri dari unsur-unsur lahiriah (fakta) oleh perbuatan, mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karenanya. Keduanya memunculkan kejadian daiam alam lahir (dunia).

a. Menurut Moeljatno

Yang merupakan unsur-unsur perbuatan pidana adalah, sebagai berikut:

- 1) Kelakuan dan akibat perbuatan
- 2) Hal ikhwal yang menyertai perbuatan
- 3) Keadaan tambahan yang memberatkan pidana
- 4) Unsur melawan hukum yang obyektif
- 5) Unsur melawan hukum yang subjektif.¹²

b. Menurut Wirdjono Prodjodikoro

Memberikan unsur-unsur dari perbuatan pidana sebagai berikut:

- 1) Subjek tindak pidana

¹¹ Shaq, 2014, *Pengantar Hukum Indonesia (PHI)*, Jakarta, Rajawali Pers, hlm. 136.

¹² Moeljatno, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana 1*, Jakarta, Rineka Cipta, hlm. 59

- 2) Perbuatan dari tindak pidana
- 3) Hubungan sebab-akibat (*causaal verban*)
- 4) Sifat melanggar hukum (*onrechtmatigheid*)
- 5) Kesalahan pelaku tindak pidana
- 6) Kesengajaan (*opzet*).¹³

c. Unsur-unsur perbuatan pidana

- 1) Unsur Undang-Undang dan yang di luar Undang-Undang
- 2) Sifat melawan hukum atau kesalahan sebagai unsur delik
- 3) Unsur tertulis dari rumusan delik atau alasan penghapusan pidana.¹⁴

Pada umumnya delik terdiri dari dua unsur pokok, yaitu unsur pokok yang subyektif dan unsur pokok yang obyektif.

a. Unsur pokok subyektif:

Asas hukum pidana "tidak ada hukuman tanpa ada kesalahan".

Kesalahan yang dimaksud adalah kesengajaan dan kealpaan.

Pada umumnya para pakar telah menyetujui bahwa kesengajaan ada tiga bentuk, yaitu ;

- 1) Kesengajaan sebagai maksud
- 2) Kesengajaan dengan keinsyafan pasti
- 3) Kesengajaan dengan keinsyafan kemungkinan

Kealpaan adalah bentuk kesalahan yang lebih ringan dari kesengajaan. Kealpaan terdiri atas dua bentuk, yaitu :

- 1) Tidak berhati-hati

¹³ Wirjono Prodjodikoro, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia edisi II*, Bandung, Refika Aditama, hlm. 59.

¹⁴ Schaf & neister dkk, 2011, *Hukum Pidana I*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm. 25.

- 2) Dapat menduga akibat perbuatan itu
- b. Unsur pokok obyektif terdiri dari :
- 1) Perbuatan manusia
 - 2) Akibat dari perbuatan manusia
 - 3) Keadaan-keadaan pada umumnya keadaan ini dibedakan antara keadaan pada saat perbuatan dilaksanakan dan keadaan setelah perbuatan dilakukan
 - 4) Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum.
- c. Unsur obyektif yang terdapat di luar manusia, yaitu :
- 1) Suatu tindakan
 - 2) Suatu akibat
 - 3) Keadaan
- d. Unsur subyektif dari perbuatan
- 1) Dapat dipertanggungjawabkan
 - 2) Kesalahan.¹⁵

B. Pengertian Dan Unsur – Unsur Tindak Pidana Pencurian

1. Pengertian Tindak Pidana Pencurian

Dari segi bahasa (*etimologi*) pencurian berasal dari kata “curi” yang mendapat awalan pe-dan akhiran-an. Kata curi sendiri artinya mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah, biasanya dengan sembunyi-sembunyi. Pencurian dalam Kamus Hukum adalah mengambil

¹⁵ Leden Marpaung, 2015, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 9

milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah, biasanya dengan sembunyi-sembunyi.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti dari kata “curi” adalah mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah, biasanya dengan sembunyi-sembunyi. Sedangkan arti “pencurian” proses, cara, perbuatan. Kejahatan terhadap harta benda adalah penyerangan terhadap kepentingan hukum orang atas harta benda milik orang. Dalam buku II KUHP telah dirumuskan secara sempurna, artinya dalam rumusannya memuat unsur-unsur secara lengkap, baik unsur-unsur obyektif maupun unsur-unsur subyektif. Unsur obyektif dapat berupa, unsur perbuatan materiil, unsur benda atau barang, unsur keadaan yang menyertai obyek benda, unsur upaya untuk melakukan perbuatan yang dilarang, unsur akibat konstitutif. Unsur subyektif dapat berupa; unsur kesalahan, unsur melawan hukum.¹⁶

Tindak pidana pencurian merupakan salah satu tindak pidana yang berkaitan dengan tindak pidana terhadap harta benda. Tindak pidana pencurian ini diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Buku Kedua Bab XXII tentang kejahatan terhadap harta benda dari Pasal 362 sampai dengan Pasal 367 KUHP yang dikelompokkan dalam beberapa jenis tindak pidana pencurian, yaitu pencurian biasa (Pasal 362 KUHP), pencurian dengan pemberatan (Pasal 363 KUHP), pencurian ringan (Pasal

¹⁶ Zainal Abidin, 2013, *Hukum Pidana II*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm 346.

364 KUHP), pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 KUHP), dan pencurian dalam kalangan keluarga (Pasal 367 KUHP).¹⁷

Telah ada beberapa ketentuan yang mengatur mengenai pelaksanaan penyelesaian tindak pidana pencurian dengan menggunakan pendekatan *restorative justice*. Salah satu aturannya adalah dapat ditemukan pada Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Penyelesaian perkara tindak pidana dengan menggunakan pendekatan *restoratif justice* ini merupakan perwujudan dari penerapan hukum progresif.¹⁸

Keadilan restoratif atau *restorative justice* merupakan bentuk dari berkembangnya ketidakpuasan terhadap sistem peradilan pidana yang tidak melibatkan pihak-pihak yang bertikai melainkan hanya melibatkan negara dan pelaku saja. Oleh karenanya, dalam *restorative justice*, upaya yang dilakukan oleh penyelesaian perkara pidana dengan melibatkan masyarakat, korban dan pelaku tindak pidana untuk mencapai keadilan semua pihak.¹⁹

Pada dasarnya keadilan *restoratif* mencakup 6 (enam) prinsip, yakni: 1) keadilan restoratif memprioritaskan dukungan dan pemulihan korban; 2) keadilan restoratif akan meminta pertanggungjawaban pelaku atas perbuatannya; 3) keadilan restoratif akan memberikan fasilitas berupa dialog

¹⁷ Rusmiati dkk, "Konsep Pencurian Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam" *Jurnal Syiah Kuala*, 1(1), 2017, hlm. 340.

¹⁸ Luzia Homisa, Skripsi: *Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Pencurian dengan Restorative Justice (Studi Kasus Polresta Mataram)*, (Mataram: Universitas Mataram, 2023).

¹⁹ Siti Zubaedah, Andi Tira & Almusawir. Implementation of Diversion on Examining the Process of Children in Conflict with the Law. *Jurnal Ilmiah Peuradeun*. 11(1), 2023. hlm. 223.

antara korban dan pelaku untuk mencapai kesepakatan; 4) keadilan restoratif berupaya untuk fokus kepada kerugian yang diakibatkan; 5) keadilan restoratif memastikan bahwa pelaku sadar untuk mencegah kejahatan di masa depan; dan 6) keadilan restoratif mengintegrasikan korban dan pelaku dengan bantuan masyarakat.²⁰

Di dalam KUHP tindak pidana pencurian diatur dalam Pasal 362 KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

“Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.

2. Unsur - Unsur Tindak Pidana Pencurian

Berdasarkan Pasal 362 KUHP dapat dilihat unsur-unsur tindak pidana pencurian yaitu:

- a. Mengambil barang;
- b. Yang diambil harus sesuatu barang;
- c. Barang itu harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
- d. Pengambilan itu harus dilakukan dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum (melawan hak).

Penjelasan mengenai unsur-unsur tindak pidana pencurian sebagai berikut:

²⁰ Renggong, R., Nur, M., Madiung, B., Rachmad, D., Fahri, A., & Alfitra, H. 2023. Restorative Justice Application On Traffic Accident Cases At The Makassar City Police Resort. *Indonesia. Russian Law Journal*, 11(3), 607-618.

1. Mengambil barang;

Mengambil dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari memegang barang dan mengalihkannya ketempat lain. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemiliknya. Namun hal ini tidak selalu demikian, hingga tidak perlu disertai akibat dilepaskan dari kekuasaan pemilik.

2. Sesuatu yang diambil harus sesuatu barang;

Sifat tindak pidana pencurian merugikan bagi korbannya, maka daripada itu barang yang diambil haruslah berharga. Harga tidak selalu bersifat ekonomis, yang dimaksud berupa barang ini adalah barang yang dapat dinikmati oleh yang membutuhkan.

3. Barang itu harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Barang tidak perlu kepunyaan orang lain pada keseluruhannya, sedangkan sebagian dari barang saja dapat menjadi objek pencurian;

4. Pengambilan itu harus dilakukan dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum (melawan hak)

Timbulnya perbuatan itu haruslah didasarkan dengan adanya keinginan dari si pelaku untuk memiliki barang tersebut dengan cara melawan hukum. Yang dimaksud melawan hukum yaitu memiliki barang dengan cara mencuri atau mengambil barang orang lain tanpa sepengetahuan pemiliknya.²¹

²¹ H.A.K. Moch. Anwar, 2010, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*, Alumni, Bandung, hlm. 17.

C. Ketentuan Hukum Tentang Pengaturan Pelanggan Air Perusahaan Daerah Air Minum

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pada Pasal 33 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) merupakan fundamen sistem perekonomian nasional. Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.” Makna yang terkandung dalam ayat tersebut sangat dalam yakni sistem ekonomi yang dikembangkan seharusnya tidak basis persaingan serta atas asas yang sangat individua

listik. Demikian pula dalam Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945 memberikan maklumat yang sangat terang-benderang bahwa pemerintah memiliki peran yang sangat besar dalam kegiatan ekonomi. Ekonomi bukan hanya dilakukan oleh masyarakat, swasta, atau individu, terutama untuk cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak, kemudian bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Itu juga harus dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Selama ini juga telah terjadi eksklusifisme pembangunan. Prinsip partisipasi dan emansipasi pembangunan tidak ditegakkan, seharusnya dalam setiap kemajuan pembangunan rakyat harus senantiasa terbawa serta. Kemajuan ekonomi rakyat haruslah inheren dengan kemajuan pembangunan nasional seluruhnya. Kekaguman terhadap yang serba

bat menambah kekurang waspadaan yang secara tidak langsung dengan semena-mena menggusur rakyat kecil dan lemah.

Tujuan pembentukan Undang-Undang ini adalah untuk menjunjung tinggi demokrasi dan juga menjunjung tinggi kedaulatan rakyat. Pembangunan nasional haruslah dilakukan untuk tercapainya tujuan nasional, yaitu: “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.” Dengan kata lain, yang menjadi fokus pembangunan adalah manusianya, bukan sekedar ekonominya. Perekonomian Indonesia diurus dan dikelola seperti apapun harus berpangkal pada usaha bersama yang berujung pada kesejahteraan sosial, yaitu pada kemakmuran bersama.²²

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019

Selanjutnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2019 tentang Sumber Daya Air adalah: bahwa air merupakan kebutuhan dasar hidup manusia yang dikaruniakan oleh Tuhan Yang Maha Esa bagi seluruh bangsa Indonesia; bahwa air sebagai bagian dari sumber daya air merupakan cabang produksi penting dan menguasai hajat hidup orang banyak yang dikuasai oleh negara untuk dipergunakan bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; bahwa dalam menghadapi ketidakseimbangan antara ketersediaan air yang cenderung menurun dan

²² <https://www.dpr.go.id/prolegnas/deskripsi-konsepsi3/id/155> Diakses Pada Tanggal 2 Agustus 2023, pada Pukul 21.05 Wita.

kebutuhan air yang semakin meningkat, sumber daya air perlu dikelola dengan memperhatikan fungsi sosial, lingkungan hidup, dan ekonomi secara selaras untuk mewujudkan sinergi dan keterpaduan antar wilayah, antarsektor, dan antargenerasi guna memenuhi kebutuhan rakyat atas air; bahwa dengan diberlakukannya kembali Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan setelah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi, masih terdapat banyak kekurangan dan belum dapat mengatur secara menyeluruh mengenai pengelolaan sumber daya air sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat sehingga perlu diganti;

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk Undang-Undang tentang Sumber Daya Air, adapun dasar hukum Undang-Undang Nomor 17 tahun 2019 tentang Sumber Daya Air dalam mengatur dan mengelola Sumber Daya Air, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana di atur dalam Pasal 15 dan Pasal 16 yang menentukan :

Pasal 15 :

- a. Menyusun kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air kabupaten,/ kota berdasarkan kebijakan nasional Sumber Daya Air dan kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air provinsi dengan memperhatikan kepentingan . kabupaten/ kota sekitarnya;
- b. Menyusun Pola Pengelolaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai dalam satu kabupaten / kota;
- c. Menyusun Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai dalam satu kabupaten/kota;
- d. Mengembangkan dan mengelola sistem irigasi sebagai satu kesatuan sistem pada daerah irigasi yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah kabupaten/kota;

- e. Mengelola kawasan lindung Sumber Air pada Wilayah Sungai dalam satu kabupaten/ kota;
- f. Menyelenggarakan proses perizinan penggunaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai dalam satu kabupaten/kota;
- g. menjamin penyediaan Air baku yang memenuhi kualitas untuk pemenuhan kebutuhan pokok minimal sehari-hari masyarakat pada Wilayah Sungai dalam satu kabupaten/kota;
- h. Mengupayakan penyediaan air untuk pertanian rakyat, kegiatan bukan usaha, dan/ atau kegiatan usaha pada wilayah sungai dalam satu kabupaten/kota;
- i. Memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari atas Air bagi masyarakat di wilayah kabupaten / kota;
- j. Melaksanakan Pengelolaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai dalam satu kabupaten/kota, termasuk Cekungan Air Tanah pada Wilayah Sungai tersebut;
- k. Mengembangkan dan mengelola Sistem Penyediaan Air Minum di daerah kabupaten/ kota;
- l. Menjaga efektivitas, efisiensi, kualitas, dan ketertiban pelaksanaan Pengelolaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai dalam satu kabupaten/ kota;
- m. memberikan bantuan teknis dan bimbingan teknis dalam Pengelolaan Sumber Daya Air kepada pemerintah desa; dan
- n. memfasilitasi penyelesaian sengketa dalam satu kabupaten/kota dalam Pengelolaan Sumber Daya Air.

Pasal 16 :

- a. Menetapkan kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air di wilayahnya berdasarkan kebijakan nasional Sumber Daya Air dan kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air provinsi dengan memperhatikan kepentingan kabupaten/kota sekitarnya;
- b. Menetapkan Pola Pengelolaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai dalam satu kabupaten/kota dengan memperhatikan kepentingan kabupaten/ kota sekitarnya;
- c. Menetapkan Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai dalam satu kabupaten/ kota dengan memperhatikan kepentingan kabupaten/kota sekitarnya;
- d. Menetapkan kawasan lindung Sumber Air pada Wilayah Sungai dalam satu kabupaten/ kota;
- e. Mengatur, menetapkan, dan memberi izin penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan bukan usaha dan izin penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha pada lokasi tertentu di Wilayah Sungai dalam satu kabupaten/kota;
- f. Membentuk wadah koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai dalam satu kabupaten/ kota;

- g. Menetapkan nilai satuan BJPSDA dengan melibatkan para pemangku kepentingan terkait;
- h. Memungut, menerima, dan menggunakan BJPSDA pada Wilayah Sungai dalam satu kabupaten/kota; dan
- i. Menetapkan keblakan dan strategi kabupaten / kota dalam penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum.²³

Terbatasnya ketersediaan Sumber Daya Air pada satu sisi dan terjadinya peningkatan kebutuhan Air pada sisi lain menimbulkan persaingan antarpengguna Sumber Daya Air yang berdampak pada menguatnya nilai ekonomi Air. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan konflik kepentingan antarsektor, antar wilayah, dan berbagai pihak yang terkait dengan Sumber Daya Air. Untuk itu, diperlukan pengaturan yang dapat memberikan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dan irigasi pertanian rakyat. Oleh karena itu, penyediaan Air untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dan irigasi pertanian rakyat dalam sistem irigasi yang sudah ada merupakan prioritas utama di atas semua kebutuhan Air lainnya. Atas dasar penguasaan negara terhadap Sumber Daya Air, Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah diberi tugas dan wewenang untuk mengatur dan mengelola Sumber Daya Air, termasuk tugas untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari atas Air bagi masyarakat.²⁴

3. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 7 Tahun 2019

Kemudian diatur dalam Peraturan Daerah Kota Makassar No.7 Tahun 2019 Tentang PDAM bahwa untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada

²³ Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019, Tentang Sumber Daya Air.

²⁴ <https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-17-2019-sumber-daya-air> Diakses pada tanggal 2 Agustus 2023 Pada Pukul 21.30 Wita.

masyarakat, perlu melakukan pengembangan usaha dengan menambah kegiatan usaha Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Makassar.

Kemudian pada Bab II Pasal 3 yakni tentang tujuan yang berbunyi :

- a. Memberikan pelayanan air bersih dan atau/ air minum dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara berkesinambungan dengan mengutamakan pemerataan pelayanan, mempertimbangkan keterjangkauan masyarakat berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik.
- b. Memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah dengan peningkatan pendapatan asli daerah.²⁵

D. Pengertian dan Jenis – Jenis Sanksi Pidana

1. Pengertian Sanksi Pidana

Sanksi pidana merupakan suatu langkah hukuman yang dijatuhkan oleh negara atau kelompok tertentu karena terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok. Sistem hukum pidana ada dua jenis sanksi yang mempunyai kedudukan yang sama, yaitu sanksi pidana dan sanksi tindakan. Sanksi pidana merupakan jenis sanksi yang paling banyak digunakan di dalam menjatuhkan hukuman terhadap seseorang yang dinyatakan bersalah melakukan perbuatan pidana. Sanksi diartikan sebagai tanggungan, tindakan, hukuman untuk memaksa orang menepati perjanjian atau menaati ketentuan undang- undang. Sanksi tindakan merupakan jenis sanksi yang lebih banyak diluar KUHP, bentuk-

²⁵ Perda Kota Makassar No.7 Tahun 2019 Tentang PDAM.

bentuknya yaitu berupa perawatan di rumah sakit dan dikembalikan pada orang tuanya atau walinya bagi orang yang tidak mampu bertanggung jawab dan anak yang masih dibawah umur.²⁶

Dalam *Black's Law Dictionary Henry Campbell Black* memberikan pengertian sanksi pidana sebagai *punishment attached to conviction at crimes such fines, probation and sentences* (suatu pidana yang dijatuhkan untuk menghukum suatu penjahat (kejahatan) seperti dengan pidana denda, pidana pengawasan dan pidana penjara). Berdasarkan deskripsi pengertian sanksi pidana di atas dapat disimpulkan, bahwa pada dasarnya sanksi pidana merupakan suatu pengenaan suatu derita kepada seseorang yang dinyatakan bersalah melakukan suatu kejahatan (perbuatan pidana) melalui suatu rangkaian proses peradilan oleh kekuasaan (hukum) yang secara khusus diberikan untuk hal itu, yang dengan pengenaan sanksi pidana tersebut diharapkan orang tidak melakukan tindak pidana lagi.²⁷

Menurut Simon pidana adalah suatu penderitaan yang ditimpakan kepada seseorang. Penderitaan tersebut oleh undang-undang pidana dikaitkan dengan telah terjadinya pelanggaran terhadap suatu norma, yang dengan suatu putusan hakim telah dijatuhkan bagi seseorang yang bersalah. Pengertian yang diberikan oleh Simon tidaklah jauh berbeda dengan yang diberikan oleh Andi Hamzah, Simon hanya menambahkan dan atau melengkapi pengertian pidana dengan adanya unsur putusan hakim sebagai bagian dari pemberian sanksi, Simon sendiri tidak terlalu

²⁶ Mahrus Ali, 2015, "*Dasar-Dasar Hukum Pidana* ", Jakarta, hlm 193.

²⁷ Mahrus Ali, 2011, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 195.

mempersoalkan mengenai perbedaan makna antara pidana dan pembedanaan.

Menurut Barda Nawawi Arief, apabila pengertian pembedanaan diartikan secara luas sebagai suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim, maka dapatlah dikatakan bahwa sistem pembedanaan mencakup keseluruhan ketentuan perundang-undangan yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum pidana). Ini berarti semua aturan perundang-undangan mengenai hukum pidana substantif, Hukum Pidana Formal dan Hukum Pelaksanaan pidana dapat dilihat sebagai suatu kesatuan sistem pembedanaan.²⁸

Barda Nawawi Arief bertolak dari pengertian di atas menyatakan bahwa apabila aturan perundang-undangan (*the statutory rules*) dibatasi pada hukum pidana substantif yang terdapat dalam KUHP, dapatlah dikatakan bahwa keseluruhan ketentuan dalam KUHP, baik berupa aturan umum maupun aturan khusus tentang perumusan tindak pidana, pada hakekatnya merupakan satu kesatuan sistem pembedanaan. Keseluruhan peraturan perundang-undangan (*statutory rules*) di bidang hukum pidana substantif tersebut terdiri dari aturan umum (*general rules*) dan aturan khusus (*special rules*). Aturan umum terdapat di dalam KUHP (Buku I), dan aturan khusus terdapat dalam KUHP Buku II dan Buku III, maupun dalam Undang-Undang Khusus di luar KUHP. Aturan khusus tersebut

²⁸ Barda Nawawi Arief, 2016, *Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm. 129.

pada umumnya memuat perumusan tindak pidana tertentu, namun dapat pula memuat aturan khusus yang menyimpang dari aturan umum.²⁹

2. Jenis – Jenis Sanksi Pidana

Berkaitan dengan macam-macam sanksi dalam hukum pidana itu dapat dilihat di dalam Pasal 10 KUHP menentukan, bahwa pidana terdiri dari :

a. Pidana Pokok, yang terdiri dari:

1) Pidana Mati

Hukum pidana tidak pernah melarang orang mati, akan tetapi akan melarang orang yang menimbulkan kematian, karena perbuatannya.

Keberadaan pidana mati (*death penalty*) dalam KUHP, merupakan sanksi yang paling tertinggi apabila dibandingkan dengan sanksi pidana lainnya. Dilihat dari rumusan-rumusan perbuatan di dalam KUHP, memperlihatkan bahwa ancaman pidana mati ditujukan atau dimaksudkan hanya terhadap perbuatan-perbuatan yang sangat serius dan berat. Pidana mati merupakan pidana yang paling keras dalam sistem pemidanaan. Sungguhpun demikian, pidana mati paling banyak dimuat dalam hukum pidana di banyak negara dengan cara eksekusi dengan berbagai bentuk mulai dari pancung, digantung, disetrum listrik, disuntik hingga ditembak mati.³⁰

²⁹ E. Utrecht, 2014, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Jakarta, Balai Buku Ichtiar, hlm. 7

³⁰ Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, 2015, *Hukum Pidana*, Malang, Setara Press, hlm. 294.

Tujuan menjatuhkan dan menjalankan hukuman mati juga diarahkan kepada khalayak ramai agar mereka, dengan ancaman hukuman mati akan takut melakukan perbuatan-perbuatan kejam yang akan mengakibatkan mereka dihukum mati. Kelemahan dan keberatan pidana mati ini ialah apabila telah dijalankan, maka tidak dapat memberi harapan lagi untuk perbaikan, baik revisi atau jenis pidananya maupun perbaikan atas diri terpidananya apabila kemudian ternyata penjatuhan pidana itu terdapat kekeliruan, baik kekeliruan terhadap orang atau pembuatnya, maupun kekeliruan terhadap tindak pidana yang mengakibatkan pidana mati itu dijatuhkan dijalankan dan juga kekeliruan atas kesalahan terpidana.

Dalam KUHP, kejahatan yang diancam dengan pidana mati hanya kejahatan yang dipandang sangat berat, yaitu sebagai berikut:

- a) Pasal 104 KUHP (makar terhadap presiden dan wakil presiden).
- b) Pasal 111 ayat (2) KUHP (membujuk Negara asing untuk bermusuhan atau berperang, jika permusuhan itu dilakukan atau berperang).
- c) Pasal 124 ayat 1 KUHP (membantu musuh waktu perang).
- d) Pasal 124 bis KUHP (menyebabkan atau memudahkan atau menganjurkan huru hara).
- e) Pasal 140 ayat (3) KUHP (makar terhadap raja atau presiden atau kepala Negara sahabat yang direncanakan atau berakibat maut).
- f) Pasal 340 KUHP (pembunuhan berencana).

- g) Pasal 365 ayat (4) KUHP (pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan luka berat atau mati).
- h) Pasal 444 KUHP (pembajakan di laut, di pesisir dan di sungai yang mengakibatkan kematian).
- i) Pasal 479 k ayat (2) dan Pasal 479 o ayat (2) KUHP (kejahatan penerbangan dan kejahatan terhadap sarana/prasarana penerbangan).³¹

2) Pidana Penjara

Pidana penjara merupakan pidana pokok yang berwujud pengurungan atau perampasan kemerdekaan seseorang. Namun demikian, tujuan pidana penjara itu tidak hanya memberikan pembalasan terhadap perbuatan yang dilakukan dengan memberikan penderitaan kepada terpidana karena telah dirampas atau dihilangkan kemerdekaan Bergeraknya, disamping itu juga mempunyai tujuan lain yaitu untuk membina dan membimbing terpidana agar dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna bagi masyarakat, bangsa dan Negara.³²

Dalam pidana penjara terdapat 3 sistem pemenjaraan, yaitu:

- a) Sistem *Pensylvania/Cellulaire System*, dalam system *Pensylvania* terpidana dimasukkan dalam sel-sel tersendiri. Ia sama sekali tidak diizinkan menerima tamu. Dia juga tidak boleh bekerja di luar sel tersebut. Satu-satunya pekerjaannya ialah untuk membaca Buku

³¹ Rahmanuddin Tomalili, 2012, *Hukum Pidana*, Yogyakarta, CV. Budi Utama, hlm. 59.

³² Zuleha, 2017, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Yogyakarta, Deepublish, hlm. 95.

Suci yang diberikan kepadanya. System ini pertama kali digunakan di Pennsylvania, karena itu disebut Sistem Pennsylvania.

- b) Sistem *Auburn*, dalam system *Auburn* yang disebut juga system *Silent*, karena pada malam hari terpidana dimasukkan dalam sel sendiri tetapi pada siang hari diwajibkan bekerja sama dengan narapidana lain tetapi dilarang berbicara antar sesama narapidana atau kepada orang lain.
- c) Sistem *English/Progresif*, system progresif dilakukan secara bertahap. Pada tahap pertama selama tiga bulan, terpidana menggunakan cellular system, setelah ada kemajuan, si terpidana diperbolehkan menerima tamu, berbincang-bincang dengan sesama narapidana, bekerja sama dan lain sebagainya. Tahap selanjutnya lebih ringan lagi, bahkan pada tahap akhir ia boleh menjalani pidananya di luar tembok penjara.³³

Selanjutnya, orang-orang yang menjalani pidana penjara digolongkan dalam kelas-kelas, yaitu:

1. Kelas satu yaitu untuk mereka yang dijatuhi pidana penjara seumur hidup dan mereka yang telah dijatuhi pidana penjara sementara.
2. Kelas dua yaitu mereka yang telah dijatuhi pidana penjara selama lebih dari tiga bulan yakni apabila mereka dipandang tidak perlu untuk dimasukkan ke dalam golongan terpidana kelas satu atau

³³ Erdianto Effendi, 2014, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Bandung, PT. Refika Aditama, hlm. 147.

mereka yang dipindahkan ke dalam golongan kelas dua dari golongan kelas 1 dan 3, mereka yang dipindahkan ke golongan kelas 2 dari golongan kelas 3.

3. Kelas 3 adalah mereka yang semula termasuk ke dalam golongan kelas 2, yang karena selama enam bulan berturut-turut telah menunjukkan kelakuan yang baik, hingga perlu dipindahkan ke golongan kelas tiga.
4. Kelas empat adalah mereka yang telah dijatuhi pidana penjara kurang dari 3 bulan

3) Pidana Kurungan

Pidana kurungan adalah bentuk-bentuk dari hukuman perampasan kemerdekaan bagi si terhukum yaitu pemisahan si terhukum dari pergaulan hidup masyarakat ramai dalam waktu tertentu di mana sifatnya sama dengan hukuman penjara yaitu perampasan kemerdekaan orang.

Terhadap pidana kurungan ini yang dianggap oleh pembentuk undang-undang lebih ringan dari pidana penjara dan ini sekaligus merupakan perbedaan antara kedua pidana itu, ialah:

1. Menurut Pasal 12 ayat (2) KUHP lamanya hukuman penjara adalah sekurang-kurangnya (minimum) satu hari dan selama-lamanya lima belasan tahun berturut-turut. Maksimum 15 tahun dilampaui dalam hal gabungan tindak pidana, recidive, atau dalam hal berlakunya Pasal 52 KUHP (ayat (3) dari Pasal 12).

2. Menurut Pasal 19 ayat (2) KUHP, kepada seseorang hukuman kurungan diberi pekerjaan lebih ringan dari orang yang dijatuhi pidana penjara.
3. Menurut Pasal 21 KUHP, hukuman kurungan harus dijalani dalam daerah Provinsi tempat si terhukum berdiam.
4. Menurut Pasal 23 KUHP, orang yang dihukum dengan kurungan boleh memperbaiki nasibnya dengan biaya sendiri menurut peraturan yang ditetapkan dalam undang-undang.³⁴

Peraturan-peraturan yang sama bagi hukuman kurungan dan penjara adalah:

- a) Menurut Pasal 20, dalam putusan hakim yang menjatuhkan hukuman penjara atau kurungan selama tidak lebih dari sebulan.
- b) Tidak boleh disuruh bekerja di luar tembok lembaga permasyarakatan bagi:
 1. Orang dihukum penjara seumur hidup
 2. Orang-orang perempuan
 3. Orang-orang yang mendapat sertifikat dari dokter
- c) Menurut Pasal 26 KUHP, apabila menurut hakim ada alasan mendasar atas keadaan permasyarakatan, maka dapat ditentukan bahwa kepada hukuman penjara atau kurungan tidak diberi pekerjaan di luar tembok lembaga permasyarakatan.

³⁴ Niniek Suparni, 2007, *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 23.

Walaupun pidana penjara ataupun kurungan masih menjadi polemik karena banyak kalangan yang masih mempersoalkan manfaat dari pada jenis pidana ini. Namun penerapannya tetap dianggap yang terbaik untuk saat ini karena terbukti banyak mantan napi yang kemudian takut untuk tidak mengulanginya lagi begitu pula unsur preventifnya juga diutamakan bagi masyarakat luas³⁵.

Menurut Pasal 30 ayat (2) KUHP apabila denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan, yang menurut ayat (3) lamanya adalah minimal satu hari dan maksimal enam bulan, menurut Pasal 30 ayat (4) KUHP, pengganti denda itu diperhitungkan sebagai berikut:

1. Putusan denda setengah rupiah atau kurang lamanya ditetapkan satu hari.
2. Putusan denda yang lebih dari setengah rupiah ditetapkan kurungan bagi tiap-tiap setengah rupiah dan kelebihanannya tidak lebih dari satu hari lamanya.³⁶

Dalam praktek hukum selama ini, pidana denda jarang sekali dijatuhkan. Hakim selalu menjatuhkan pidana kurungan atau penjara jika pidana denda itu diancamkan sebagai alternatif saja dalam rumusan tindak pidana yang bersangkutan, kecuali apabila tindak pidana itu memang hanya diancamkan dengan pidana denda saja, yang tidak memungkinkan hakim menjatuhkan pidana lain selain denda.³⁷

³⁵ Teguh Prasetyo, 2010, *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*, Bandung, Nusa Media, hlm. 124.

³⁶ Zuleha, 2017, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Deepublish, Yogyakarta, hlm. 98.

³⁷ Teguh Prasetyo, 2010, *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*, Bandung, Nusa Media, hlm. 130.

4) Pidana Tutupan.

Dasar hukum diformulasikannya pidana tutupan ini dalam KUHP terdapat di dalam Undang-Undang RI 1946 No.20, berita Republik Indonesia Tahun II No.24. Dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) dinyatakan bahwa: “Dalam mengadili orang yang melakukan kejahatan yang diancam pidana penjara, karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati, Hakim boleh menjatuhkan pidana tutupan. Pidana ini tidak boleh dijatuhkan bila perbuatan itu atau akibatnya sedemikian rupa, sehingga Hakim menimbang pidana penjara lebih pada tempatnya. Tempat dan cara menjalankan pidana ini diatur tersendiri dalam PP 1948 No.8. Dalam peraturan ini narapidana diperlukan jauh lebih baik dari pada pidana penjara, antara lain: uang pokok, pakaian sendiri, dan sebagainya.”³⁸

b. Pidana Tambahan.

Pidana tambahan biasanya tidak dapat dijatuhkan secara tersendiri, melainkan ia selalu harus dijatuhkan bersama-sama dengan sesuatu tindak pidana pokok. Jenis-jenis pidana tambahan yang dikenal di dalam Pasal 10 KUHAP itu adalah

1) Pencabutan hak-hak tertentu

Menurut *Vos*, pencabutan hak-hak tertentu ialah suatu pidana di Bidang kehormatan, berbeda dengan pidana hilang kemerdekaan, pencabutan hak-hak tertentu dalam dua hal:

³⁸ Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, 2015, *Hukum Pidana*, Malang, Setara Press, hlm. 302.

- Tidak bersifat otomatis, tetapi harus ditetapkan dengan keputusan hakim. Tidak berlakunya selama hidup, tetapi menurut jangka waktu menurut Undang-Undang dengan putusan hakim. Hak-hak yang dapat dicabut disebut dalam Pasal 35 KUHP, yaitu:

1. Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu
2. Hak memasuki angkatan bersenjata;
3. Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum;
4. Hak menjadi penasihat (raadsman) atau pengurus menurut hukum (*gerechtelijke bewindvoerder*), hak menjadi wali pengawas, pengampu, atau pengampu pengawas, atas orang yang bukan anak-anak;
5. Hak menjalankan kekuasaan bapak menjalankan perwakilan atau pengampu atas anak sendiri;
6. Hak menjalankan mata pencaharian tertentu.³⁹

Jangka waktu pencabutan hak oleh hakim, adapun tentang jangka waktu lamanya bila hakim menjatuhkan pidana pencabutan hak-hak tertentu dimuat dalam Pasal 38 KUHP. Tindak pidana yang diancam dengan pidana pencabutan hak-hak tertentu antara lain tindak pidana yang dimuat dalam Pasal- Pasal: 317, 318, 334, 347, 348, 350, 362, 363, 365, 374, dan Pasal 375.

³⁹ Andi Hamzah, 2013, *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 211-212.

2) Pidana perampasan barang-barang tertentu

Pidana perampasan merupakan pidana kekayaan, seperti juga halnya dengan pidana denda. Perampasan barang sebagai suatu pidana hanya dikenakan atas barang-barang tertentu saja, tidak dikenakan untuk semua barang. Undang-undang tidak mengenal perampasan untuk semua kekayaan. Ada dua jenis barang yang dapat dirampas melalui putusan hakim pidana diatur dalam Pasal 39 KUHP, yakni:

1. Barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau yang sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dapat dirampas;
2. Dalam hal pemidanaan karena kejahatan yang tidak dilakukan dengan sengaja atau karena pelanggaran;
3. Perampasan dapat dilakukan terhadap orang yang bersalah yang diserahkan kepada pemerintah.

3) Pengumuman Putusan Hakim.

Pidana pengumuman putusan hakim ini hanya dapat dijatuhkan dalam hal-hal yang telah ditentukan dalam undang-undang. Pidana pengumuman putusan hakim ini merupakan suatu publikasi ekstra dari suatu putusan pemidanaan seseorang dari suatu pengadilan pidana, dan bertujuan untuk memberitahukan kepada seluruh masyarakat agar masyarakat dapat lebih berhati-hati terhadap si terhukum. Biasanya ditentukan oleh hakim dalam surat kabar yang mana, atau beberapa

kali, yang semuanya atas biaya si terhukum. Dan tata caranya diatur dalam Pasal 43 KUHP, yakni:

1. Barang-barang berasal atau diperoleh dari suatu kejahatan (bukan dari pelanggaran), misalnya uang palsu dalam kejahatan pemalsuan uang.
2. Barang-barang yang digunakan dalam melakukan kejahatan yang disebut *instruementa delictie*, misalnya pisau yang digunakan dalam kejahatan pembunuhan dan penganiayaan.

Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa sanksi dalam hukum pidana terdiri dari pidana pokok dan pidana tambahan. Dalam terminologi hukum pidana. Pidana pokok disebut dengan "*hafd straf*", yaitu pidana yang dapat dijatuhkan tersendiri oleh hakim, misalnya: pidana mati, pidana penjara, kurungan, dan denda. Sedangkan pidana tambahan berarti pidana yang hanya dapat dijatuhkan di samping pidana pokok, misalnya: pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim. Pidana tambahan berupa perampasan atau pemusnahan dapat terdiri dari misalnya uang palsu, narkoba, senjata api atau bahan peledak.⁴⁰

5) Pidana Denda

Pidana denda adalah salah satu dari pidana pokok dalam stelsel pidana Indonesia. Pidana denda adalah merupakan salah satu jenis pidana pokok yang diancamkan dan terutama ditujukan terhadap harta

⁴⁰ Andi Hamzah, 2013, *Terminologi Hukum Pidana Edisi Terbaru*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 121.

kekayaan atau harta benda dari seseorang pelaku karena melanggar ketentuan Undang-undang Hukum Pidana yang berlaku. Adapun pidana denda adalah merupakan salah satu jenis pidana yang termuat dalam KUHP yang bertujuan untuk membebani seseorang yang melanggar ketentuan KUHP dengan membayar sejumlah uang atau harta kekayaan tertentu agar dirasakan sebagai suatu kerugian oleh pembuatnya sendiri sehingga ketertiban di masyarakat itu pulih kembali.⁴¹

Penetapan pidana denda dalam KUHP merupakan jenis sanksi pidana yang berbeda jumlah prosentase dan ancaman jenis pidananya. Dari mulai Pasal 104 sampai Pasal 488 KUHP untuk Kejahatan (Buku II) dan mulai dari Pasal 489 sampai Pasal 569 KUHP untuk Pelanggaran (Buku III), perumusannya adalah pidana penjara tunggal, pidana penjara dengan alternatif denda, pidana kurungan tunggal, pidana kurungan tunggal dengan alternatif denda dan pidana denda yang diancamkan secara tunggal. Pengadilan jarang menjatuhkan pidana denda terhadap suatu perkara kejahatan.⁴²

Kemudian pada Surat Keputusan Direksi PDAM Kota Makassar Nomor 023.a/B.3a/II/2013 Tentang ketentuan pelayanan PDAM Kota Makassar Bab V Pasal 6 yang mengatur tentang penyelesaian secara administrasi dan Bab VIII Pasal 16 yang mengatur tentang penyelesaian secara pidana rujukan tersebut adalah proses penyelesaian pencurian air

⁴¹ I.A. Budivaja dan Y. Bandrio, 2014, *Eksistensi Pidana Denda di dalam Penerapannya*, *Jurnal Hukum*, vol. XIX, No. 19, hlm. 78.

⁴² Andi Hamzah, 2017, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Jakarta, Prandnya Paramita, hlm 53.

secara illegal, kemudian pada Keputusan Direksi PDAM Nomor 059/B.3/IV/2021 tentang ketentuan sanksi denda layanan pada DIKTUM atau yang disebut dengan keputusan, pada DIKTUM keempat yang berbunyi : pihak ketiga atau non pelanggan yang melakukan perbuatan merusak pipa beserta peralatan, dan perlengkapannya, melakukan pemasangan/sambungan liar (tidak terdaftar), dikenakan sanksi dan denda sesuai ketentuan yang tercantum dalam lampiran ke IV pada Keputusan Direksi dan selanjutnya pada DIKTUM kelima yang berbunyi : selain sanksi dan denda layanan sebagaimana yang dimaksud DIKTUM kedua sampai dengan DIKTUM keempat, perumda air minum Kota Makassar dapat melakukan tindakan hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku⁴³

E. Teori – Teori Penjatuhan Pidana

Teori-teori pemidanaan atau penjatuhan yang ditawarkan dalam perkembangan hukum mengalami perubahan-perubahan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dalam perkembangannya, tujuan pemidanaan memiliki pandangan-pandangan tersendiri yang mengalami perubahan-perubahan dari waktu ke waktu dengan berbagai aliran atau penggolongan. Aliran Klasik berfaham indeterminisme mengenai kebebasan kehendak (*free will*) manusia yang menekankan pada perbuatan pelaku kejahatan sehingga dikehendakilah hukum pidana perbuatan (*daad-strefrecht*). Aliran klasik pada prinsipnya hanya menganut single track system berupa sanksi tunggal, yaitu sanksi pidana. Aliran ini juga bersifat retributif dan represif terhadap tindak

⁴³ Keputusan Direksi PDAM Kota Makassar.

pidana, sebab doktrin dalam aliran ini adalah pidana harus sesuai dengan kejahatan. Sebagai konsekuensinya, hukum harus dirumuskan dengan jelas dan tidak memberikan kemungkinan bagi hakim untuk melakukan penafsiran. Aliran Modern atau aliran positif bertitik tolak pada aliran determinisme yang menggantikan doktrin kebebasan berkehendak (*the doctrine of free will*). Manusia dipandang tidak mempunyai kebebasan berkehendak, tetapi dipengaruhi oleh watak lingkungannya, sehingga dia tidak dapat dipersalahkan atau dipertanggung jawabkan dan dipidana.⁴⁴ Berikut teori-teori penjatuhan sanksi :

1. Teori Pembalasan

Menurut teori ini pidana dijatuhkan karena orang telah melakukan kejahatan. Pidana sebagai akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Jadi dasar pembedanya terletak pada adanya kejahatan itu sendiri. Seperti dikemukakan *Johanes Andenaes* bahwa tujuan primer dari pidana menurut teori absolut ialah untuk memuaskan tuntutan keadilan. Sedang pengaruh yang menguntungkan adalah sekunder. Tuntutan keadilan yang sifatnya absolut ini terlihat dari pendapat Imanuel Kant dalam bukunya *Filosofy of Law*, bahwa pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan/kebaikan lain, baik bagi si pelaku itu sendiri maupun bagi masyarakat.⁴⁵

⁴⁴ <https://www.lawyersclubs.com/teori-teori-pemidanaan-dan-tujuan-pemidanaan/> Diakses pada tanggal 3 Agustus 2023, pada Pukul 23.06 Wita.

⁴⁵ Muladi dan Barda Nawawi, 2018, *Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung, Alumni, hlm. 11.

2. Teori Relatif

Teori relatif atau teori tujuan juga disebut teori *utilitarian*, lahir sebagai reaksi terhadap teori absolut. Secara garis besar, tujuan pidana menurut teori relatif bukanlah sekedar pembalasan, akan tetapi untuk mewujudkan ketertiban di dalam masyarakat. Sebagaimana dikemukakan Koeswadji bahwa tujuan pokok dari pembedaan yaitu :

- a. Untuk mempertahankan ketertiban masyarakat (*dehandhaving van de maatschappelijke orde*);
- b. Untuk memperbaiki kerugian yang diderita oleh masyarakat sebagai akibat dari terjadinya kejahatan. (*het herstel van het door de misdaad onstane maatschappelijke nadeel*);
- c. Untuk memperbaiki si penjahat (*verbetering vande dader*);
- d. Untuk membinasakan si penjahat (*onschadelijk maken van de misdadiger*);
- e. Untuk mencegah kejahatan (*tervoorkonning van de misdaad*).

Jadi tujuan pidana menurut teori relatif adalah untuk mencegah agar ketertiban di dalam masyarakat tidak terganggu. Dengan kata lain, pidana yang dijatuhkan kepada si pelaku kejahatan bukanlah untuk membalas kejahatannya, melainkan untuk mempertahankan ketertiban umum.⁴⁶

⁴⁶ Koeswadji, 2017, *Perkembangan Macam-macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, Cetakan II, Bandung, Citra Aditya Bhakti, hlm. 12.

3. Teori Gabungan

Menurut teori gabungan bahwa tujuan pidana itu selain membalas kesalahan penjahat juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat, dengan mewujudkan ketertiban. Teori ini menggunakan kedua teori tersebut di atas (teori pembalasan dan teori relatif) sebagai dasar pemidanaan, dengan pertimbangan bahwa kedua teori tersebut memiliki kelemahan-kelemahan yaitu :

1. Kelemahan teori absolut adalah menimbulkan ketidakadilan karena dalam penjatuhan hukuman perlu mempertimbangkan bukti-bukti yang ada dan pembalasan yang dimaksud tidak harus negara yang melaksanakan.
2. Kelemahan teori relatif yaitu dapat menimbulkan ketidakadilan karena pelaku tindak pidana ringan dapat dijatuhi hukum berat; kepuasan masyarakat diabaikan jika tujuannya untuk memperbaiki masyarakat; dan mencegah kejahatan dengan menakut-nakuti sulit dilaksanakan.

Walaupun terdapat perbedaan pendapat di kalangan sarjana mengenai tujuan pidana itu, namun ada satu hal yang tidak dapat dibantah, yaitu bahwa pidana itu merupakan salah satu sarana untuk mencegah kejahatan serta memperbaiki narapidana. Demikian juga halnya dengan pidana penjara merupakan sarana untuk memperbaiki narapidana agar menjadi manusia yang berguna di masyarakat.⁴⁷

⁴⁷ Koeswadji, Op.cit, hlm 11-12.

Berikut juga adalah beberapa pendapat menurut para ahli mengenai pimidanaan atau penjatuhan sanksi pidana :

Moeljatno membedakan istilah pidana dan hukuman (sanksi). Beliau tidak setuju terhadap istilah-istilah konvensional yang menentukan bahwa istilah hukuman berasal dari kata straf dan istilah dihukum berasal dari perkataan *word gestraft*. Beliau menggunakan istilah yang inkonvensional, yaitu pidana untuk kata straf dan diancam dengan pidana untuk kata *word gestraft*. Hal ini disebabkan apabila kata straf diartikan hukuman, maka kata straf recht berarti hukum-hukuman. Menurut Moeljatno, dihukum berarti diterapi hukum, baik hukum perdata maupun hukum pidana. Hukuman adalah hasil atau akibat dari penerapan hukum tadi yang mempunyai arti lebih luas, sebab dalam hal ini tercakup juga keputusan hakim dalam lapangan hukum perdata.⁴⁸

Sudarto menyatakan bahwa "pidanan" adalah sinonim dengan perkataan penghukuman. Lebih lanjut Sudarto mengatakan:

"Penghukuman berasal dari kata dasar "hukum", sehingga dapat diartikan sebagai penetapan hukum atau memutus beratkan tentang hukumnya. Menetapkan/memutuskan hukumnya untuk suatu peristiwa tidak hanya menyangkut bidang khusus hukum pidana saja, akan tetapi juga bidang hukum lainnya (hukum perdata, hukum administrasi). sehingga menetapkan hukum dalam hukum pidana, maka istilah tersebut harus

⁴⁸ Moeljatno, 2012, *Membangun Hukum Pidana*, Jakarta, Bina Aksara, hlm. 40.

disempitkan artinya. Pengertian penghukuman dalam perkara pidana kerap kali sinonim dengan "pidana" atau "pemberian/ penjatuhan pidana" oleh hakim.

Penghukuman dalam hal ini juga mempunyai makna yang sama dengan "*sentence*" atau "*veroordeling*", misalnya dalam pengertian "*sentence conditionally*" atau "*voorwaardelijk veroordeid*" yang sama artinya dengan "dihukum bersyarat" atau "dipidana bersyarat".

Sedangkan *W.A. Bonger* menyatakan bahwa pidana adalah sebagai berikut : "Menghukum adalah mengenakan penderitaan. Menghukum sama artinya dengan "celaan kesusilaan" yang timbul terhadap tindak pidana itu, yang juga merupakan penderitaan. Hukuman pada hakikatnya merupakan perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat dalam hal ini negara dengan sadar. Hukuman tidak keluar dari satu atau beberapa orang, tapi harus suatu kelompok, suatu kolektivitas yang berbuat dengan sadar dan menurut perhitungan akal. Jadi "unsur pokok" baru hukuman , ialah "tentangan yang dinyatakan oleh kolektivitas dengan sadar".

Pidana merupakan suatu tindakan terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana, dapat dibenarkan secara normal bukan karena pidana itu mengandung konsekuensi-konsekuensi positif bagi si pelaku pidana, korban atau masyarakat. Karena itu teori ini disebut juga teori konsekuensialisme. Pidana dijatuhkan bukan karena seseorang telah berbuat jahat tetapi pidana dijatuhkan agar pelaku kejahatan tidak lagi

berbuat jahat dan orang lain takut untuk melakukan kejahatan. Pidanaan itu sama sekali bukan dimaksudkan sebagai upaya balas dendam melainkan sebagai upaya pembinaan bagi seseorang yang melakukan tindak pidana sekaligus sebagai upaya preventif terhadap terjadinya kejahatan serupa.⁴⁹



⁴⁹ W.A. Bonger, *Pengantar Tentang Kriminologi*. Jakarta, Terjemahan Oleh R.A. Koesnoen. PT. Pembangunan, hlm. 24-25

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana melakukannya pengamatan untuk melakukan suatu pengetahuan. Penulis melakukan penelitian disalah satu instansi yang ada di Kota Makassar yaitu Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Makassar. Alasan penulis melakukan penelitian di lokasi tersebut dikarenakan lokasi mudah dijangkau oleh peneliti. Selain itu peneliti menemukan narasumber atau informasi yang tepat dan bisa memenuhi data penelitian secara mudah dan transparan. Peneliti juga dapat pastikan bahwa nantinya ketika proses penelitian atau pengambilan data waktunya akan lebih efisien sehingga penelitian akan mudah dan focus ketika menganalisis data.

B. Tipe Penelitian

Dalam pelaksanaan penelitian menggunakan pendekatan hukum yuridis empiris, yang dimaksud dengan yuridis empiris adalah yakni suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Dengan pendekatan penelitian tersebut, maka penulis dalam penyusunan penelitian ini lebih mengarahkan pada pengkajian fakta-fakta yang terdapat di lapangan terkait tindak pidana pencurian air minum pada perusahaan daerah air minum di kota Makassar.

C. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis dan sumber yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu:

1. Data primer

Data primer yaitu data yang diperoleh dari berbagai sumber, data yang diperoleh langsung dari penelitian, termasuk apa yang didengar dan disaksikan sendiri oleh penulis.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data pelengkap yang dapat dikorelasikan dengan data primer, data tersebut adalah sebagai bahan tambahan yang berasal dari sumber tertulis yang dapat dibagi atas: Sumber buku, majalah ilmiah, sumber dari arsip, dokumen pribadi, disertasi atau tesis, jurnal dan dokumen resmi.

D. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penulisan penelitian ini yaitu:

1. Wawancara

Wawancara adalah penelitian yang berlangsung secara lisan antara dua orang atau lebih dalam bentuk tatap muka, mendengarkan secara langsung mengenai informasi-informasi atau keterangan dari yang diteliti.


2. Observasi

Metode observasi digunakan oleh peneliti ketika hendak mengetahui secara empiris tentang fenomena objek yang diamati.

Observasi adalah pengamatan pancaindera manusia (penglihatan dan pendengaran) untuk menangkap gejala yang diamati dan apa yang perlu dicatat. Selanjutnya, catatan tersebut dianalisis. Dalam hal ini peneliti mendatangi langsung lokasi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Makassar untuk mendapatkan data yang konkret.

E. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini selanjutnya akan dikumpulkan dan dianalisis secara deskriptif, yaitu analisis yang menguraikan isi serta akan dibahas dalam bentuk penjabaran sehingga tiba pada kesimpulan yang berdasarkan dengan penelitian ini.




BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Proses Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Air PDAM di Kota Makassar

Pada kantor PDAM Kota Makassar terdapat tata cara pengelolaan air sehingga peneliti mewawancarai Kepala Bagian Tata Kelola air PDAM Kota Makassar yaitu Purnama Sari, yang menjelaskan mengenai tata cara pengelolaan air PDAM Kota Makassar yaitu :

“Pertama air berasal dari sumur pada sumur Sungai Je’neberang kemudian setelah itu dilakukan proses *Pra Sedimen* pada suatu kolam pengendapan yang terletak tidak jauh dari instalasi pengelolaan air, selanjutnya ada proses pompa yang masuk ke dalam instalasi pengelolaan air yang menggunakan air baku, kemudian masuk pada proses *koagulasi* yang dimana pada partikel air itu akan dilarutkan sehingga mempercepat reaksi pencampuran air baku dan *koagulasi*, setelah itu masuk pada proses filter atau disebut dengan penyaringan untuk menyaring partikel-partikel yang masih tersisa pada air hasil sedimentasi, kemudian pompa injeksi gas chlor agar air terkandung menuju *reservoir*, setelah air menjadi *reservoir* maka air tesebur akan menjadi bersih dari hasil pengelolaan sebelumnya, dan setelah itu pompa air mengalir pada konsumen atau dalam hal ini adalah pelanggan PDAM Kota Makassar.”⁵⁰



Sumber Data : Kantor PDAM Pusat Ratulangi Kota Makassar 2023.

⁵⁰ Hasil Wawancara dengan Ibu Ir. Hj. Purnama Sari, ST.,MT., IPM selaku kepala bagian Tata Kelola air PDAM Kota Makassar Pada tanggal 26 September 2023.

Selanjutnya peneliti juga menanyakan mengenai tata cara untuk menjadi pelanggan baru air PDAM Kota Makassar dengan Ibu Nurul Pusparini, SE yang menyampaikan langsung serta menjelaskan tata cara menjadi pelanggan baru air PDAM yaitu :

1. Calon pelanggan mengambil formulir

Calon pelanggan yang ingin berlangganan air di PDAM Kota Makassar mengambil formulir di PDAM sesuai dengan kecamatan pelayanan alamat yang bersangkutan. Seperti yang diketahui di PDAM Kota Makassar terdapat 6 kantor wilayah. Wilayah pelayanan 1 mencakup kecamatan Wajo, Kecamatan Tallo, Kecamatan Ujung Tanah, Kecamatan Bontoala dan sebagian Kecamatan Panakukang. Wilayah pelayanan 2 mencakup kecamatan Tamalanrea dan Kecamatan Biringkanaya. Wilayah pelayanan 3 mencakup Kecamatan Rappocini dan Panakkukang. Wilayah Pelayanan 4 mencakup Kecamatan Mamajang dan Kecamatan Ujung Pandang . Wilayah Pelayanan 5 mencakup Kecamatan Tamalate dan Kecamatan Mariso. Wilayah Pelayan 6 mencakup Kecamatan antang.

2. Melengkapi ketentuan berkas pelanggan pemasangan baru

Setelah pelanggan mengambil dan mengisi formulir, calon pelanggan melengkapi ketentuan berkas yang meliputi :

- Fotokopi KTP 2 lembar
- Fotokopi Kartu Keluarga 1 lembar
- Fotokopi PBB atau bukti kepemilikan rumah yang ingin berlangganan

- Fotokopi rekening listrik rumah yang ingin berlangganan
- Fotokopi rekening air tetangga yang telah berlangganan di Perumda Air Minum Kota Makassar
- Materai 10.000 1 lembar

Apabila formulir telah diisi dan ketentuan berkas telah dilengkapi, calon pelanggan menyetor kembali formulir dan berkas tersebut ke kantor wilayah pelayanan sesuai dengan kecamatan alamat yang bersangkutan yang kemudian akan disurvei oleh petugas PDAM.

3. Proses *survey*

Petugas dari pdam akan melakukan *survey* pada alamat yang telah dituliskan oleh calon pelanggan di kolom formulir. Proses *survey* mencakup pengukuran jarak dari pipa induk ke depan rumah calon pelanggan, menentukan golongan tarif yang sesuai dengan kriteria bangunan dan peruntukan bangunan, menentukan ukuran pipa yang akan digunakan, dan menentukan titik kordinat rumah calon pelanggan yang akan dimasukkan kedalam aplikasi PDAM yang bernama GIS. Setelah alamat calon pelanggan telah disurvei, petugas akan mengkonfirmasi rincian biaya yang akan dibayarkan dan diarahkan untuk melakukan pembayaran di kantor pdam sesuai dengan wilayah pelayanan alamat yang bersangkutan.

4. Proses pembayaran

Pelanggan yang telah disurvei dan berkasnya telah memiliki berita acara survey, dapat melakukan pembayaran. Hasil survey di input kedalam

aplikasi yang bernama BSHPD. Setelah penginputan selesai, pelanggan akan membawa pengantar pembayaran ke kasir loket pembayaran di kantor PDAM. Setelah membayar pelanggan akan mendapatkan nomor id pelanggan yang akan digunakan untuk membayar pemakaian air setiap bulannya.

5. Proses pemasangan instalasi

Admin pemasangan baru akan mencetak Surat Perintah Kerja atau yang disingkat SPK, untuk diberikan kepada tukang pemasangan baru. Proses pemasangan instalasi dilakukan paling lambat 3-4 hari kerja setelah pelanggan menyelesaikan pembayaran pemasangan baru.⁵¹

Berdasarkan data pada tahun 2019 sampai dengan 2023 terdapat beberapa jumlah kasus pencurian saluran air secara illegal pada PDAM Kota Makassar di wilayah III pada Kecamatan Rappocini dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 1
Jumlah kasus pencurian air secara illegal di wilayah III Kecamatan Rappocini Kota Makassar pada tahun 2019-2023

No.	Tahun	Jumlah Kasus Pencurian
1.	2019	5
2.	2020	3
3.	2021	6
4.	2022	4
5.	2023	2

Sumber Data : Kantor PDAM Wilayah Pelayanan III Kota Makassar 2023.

Dari data-data yang diperoleh dapat diklasifikasikan beberapa faktor yang menyebabkan seseorang melakukan pelanggaran saluran air illegal pada PDAM Kota Makassar, kemudian peneliti mewawancarai salah satu Masyarakat yang

⁵¹ Hasil Wawancara dengan Ibu Nurul Pusparini, SE selaku staf bagian hubungan Masyarakat PDAM Kota Makassar Pada tanggal 26 September 2023.

berlangganan dengan air PDAM yaitu bapak Hasrul Sunadi yang mengatakan bahwa :

“saya selaku Masyarakat yang berlangganan air PDAM sudah lama kemudian terkait adanya kasus pencurian air secara ilegal saya pernah mendengarkan hal itu terjadi dan menurut saya mungkin ada beberapa faktor yaitu faktor ekonomi, terus juga faktor lingkungan dan faktor kurang tegasnya aturan dari kantor PDAM Kota Makassar sehingga terjadinya kasus pencurian tersebut”⁵²

Pada kasus pencurian air PDAM yang dijelaskan diatas bahwa memang betul adanya kasus pencurian secara ilegal terhadap air PDAM Kota Makassar dengan terjadinya kasus pencurian tersebut maka peneliti mencari tau proses penyelesaian kasus pencurian terhadap air PDAM Kota Maskassar dengan mewawancarai langsung Yudisty Waisak Eka Putri, selaku Kepala Bagian legal Hukum PDAM Kota Makassar, Yudisty Waisak Eka Putri menyampaikan bahwa :

Adapun proses kasus pencurian air secara ilegal ini dilakukan dengan beberapa tahap yaitu sebagai berikut :

1. Proses *Monitoring*

Proses *monitoring* ini dilakukan oleh petugas PDAM yang menemukan adanya laporan bahwa terdapat kasus pencurian air secara ilegal maka petugas mencari tau dan mendatangi rumah pelaku pencurian air tersebut untuk membenarkan apakah hal tersebut benar adanya dan ketika benar terbukti maka proses selanjutnya akan dibuatkan surat pemanggilan.

⁵² Hasil Wawancara dengan Bapak Hasrul Sunadi selaku Masyarakat yang berlangganan air PDAM Kota Makassar Pada tanggal 11 Oktober 2023.

2. Proses SP (Surat Pemanggilan)

Proses pemberian surat pemanggilan ini dilakukan langsung oleh petugas penertiban yang telah mendapatkan surat perintah kerja dari PDAM dengan membawa surat pemanggilan dari kantor pusat yang telah dibuat oleh PDAM dan diberikan oleh pelaku pencurian.

3. Proses PK (Pemberian Keterangan)

Proses ini, pelaku mendatangi langsung dan menemui bagian Legal Hukum kantor PDAM Kota Makassar atas dasar surat pemanggilan serta dimintai keterangan apakah pencurian tersebut benar adanya dan ketika benar adanya sudah berapa lama pelaku melakukan pencurian dan atas dasar apa pelaku melakukan hal tersebut, setelah dimintai beberapa keterangan ternyata pelaku mengakui bahwa memang benar adanya pencurian air secara ilegal tersebut dan hal itu sudah 5 bulan lamanya aksi pencurian air secara ilegal ini dilakukan, adapun faktor pelaku melakukan pencurian tersebut atas dasar kondisi ekonomi dan lingkungan.

4. Proses Pemberian hukuman

Proses ini pemberian hukuman ini dilakukan dengan 2 tahap dengan dasar Surat Keputusan Direksi PDAM Kota Makassar Nomor : 023.a/B.3a/II/2013 Tentang Ketentuan Pelayanan PDAM Kota Makassar Bab V Pasal 6 yang mengatur tentang penyelesaian secara administrasi dan Bab VIII Pasal 16 yang mengatur tentang penyelesaian secara pidana, dari kedua tahapan tersebut maka PDAM Kota Makassar terlebih dahulu menyelesaikan secara administrasi yaitu berupa denda kemudian ketika tahapan secara administrasi

tidak diindahkan oleh pelaku maka tahapan selanjutnya adalah sanksi pidana yang dimana sesuai dengan aturan Undang-Undang yang berlaku yang dalam hal ini PDAM melaporkan dan bekerjasama kepada Kepolisian untuk mengatasi kasus pencurian tersebut. Adapun proses ini pelaku beritikad untuk menyelesaikan secara tahap pertama yaitu secara Administrasi berupa sanksi denda yang diberikan oleh pelaku pencurian air PDAM Kota Makassar.⁵³

Dari hasil wawancara peneliti berpendapat bahwa pelaku pecurian air PDAM tersebut melakukan pemasangan secara liar dan pelaku sebelumnya merupakan pelanggan air PDAM tetapi karena adanya beberapa faktor sehingga pelaku melakukan pencurian secara illegal terhadap air PDAM Kota Makassar, adapun proses penyelesaiannya adalah dilakukan dengan beberapa proses yaitu diantaranya ada proses *monitoring*, proses pemberian surat pemanggilan, proses pemberian keterangan, dan proses penyelesaiannya. Kemudian adapun proses penyelesaiannya itu dilakukan secara administrasi melalui mediasi yang dimana pelaku menerima hal tersebut serta beritikad untuk bertanggung jawab sehingga memenuhi aturan yang ada pada PDAM Kota Makassar yaitu mendapatkan sanksi berupa denda yang di atur berdasarkan Surat Keputusan Direksi PDAM Kota Makassar, yakni pelaku wajib membayar berupa denda sesuai apa yang dilakukan terhadap perilakunya, ketika pelaku tidak bertanggung jawab sesuai dengan perilakunya maka berdasarkan Surat Keputusan Direksi PDAM Kota Makassar maka pelaku akan dilaporkan melalui jalur hukum sesuai dengan aturan yang berlaku.

⁵³ Hasil Wawancara dengan Ibu Yudisty Waisak Eka Putri, SH., MH selaku kepala bagian legal hukum PDAM Kota Makassar Pada tanggal 16 Oktober 2023.

B. Sanksi Yang di Berikan Kepada Pelaku Pencurian Air PDAM di Kota Makassar

Pada kasus pencurian air PDAM Kota Makassar yang dimana terdapat indikasi pencurian air secara ilegal, maka pihak PDAM Kota Makassar memberikan ketegasan melalui sanksi berupa denda secara administrasi atas dasar Surat Keputusan Direksi dan walaupun tidak diindahkan secara administrasi maka pelaku mendapatkan sanksi pidana sesuai aturan hukum yang berlaku.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Andi Prawika Utary, selaku Kepala Bagian Hubungan Masyarakat PDAM Kota Makassar yang menyampaikan bahwa :

“Kantor PDAM Kota Makassar telah menyampaikan sanksi secara tertulis terhadap pelanggan sebelum menjadi pelanggan air PDAM Kota Makassar, sehingga sudah ada ketentuannya berdasarkan aturan yang telah diterapkan oleh PDAM Kota Makassar terhadap Masyarakat yang berlangganan air dan kami pun selaku bagian Hubungan Masyarakat sudah menyampaikan sejak awal”⁵⁴

Selanjutnya peneliti juga kembali untuk mewawancarai Yudisty Waisak Eka Putri, selaku Kepala Bagian legal Hukum PDAM Kota Makassar, untuk mengetahui lebih detail terkait sanksi apakah yang diberikan terhadap pelaku pencurian air PDAM Kota Makassar adapun yang disampaikan oleh Yudisty Waisak Eka Putri adalah ;

”Terkait sanksi yang diberikan oleh pelaku pencurian air secara ilegal ini dari kantor PDAM Kota Makassar berdasarkan dasar aturan perusahaan melalui Surat Keputusan Direksi PDAM Kota Makassar ada 2 jenis sanksi yaitu :

⁵⁴ Hasil Wawancara dengan Ibu Ir. Andi Prawika Utary, ST selaku Kepala Bagian Hubungan Masyarakat PDAM Kota Makassar Pada tanggal 26 September 2023.

1. Sanksi Administrasi (Denda)

Penegakan sanksi administrasi merupakan bagian dari aturan Perusahaan dengan dasar Surat Keputusan Direksi, penegakan secara administrasi merupakan bagian dari kewenangan perusahaan itu sendiri berdasarkan aturan dari pemerintah.

2. Sanksi Pidana

Terhadap penyelesaian sanksi pidana akan diproses melalui oleh mekanisme hukum yang berlaku ketika sanksi administrasi berupa denda tidak diindahkan oleh pelaku. Jajaran aparat penegak hukum berkoordinasi dengan PDAM Kota Makassar untuk mengungkapkan tindak pidana tersebut, tetapi harus sesuai dengan fakta atau hasil penyidikan dan penyelidikan. Berkaitan dengan hal tersebut dalam pelaksanaan tugas penyelidikan dan penyidikan jajaran kepolisian mengadakan koordinasi dengan aparat penegak hukum lainnya, misalnya Kejaksaan mengadakan tuntutan sesuai dengan pasal yang didakwakan sampai pada pemberian sanksi kepada pelaku yang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana. Berkaitan dengan pembahasan dalam penelitian ini ,adapun data laporan yang telah dibuat oleh pihak PDAM Kota Makassar.”⁵⁵

Berdasarkan hasil wawancara, peneliti menganalisis bahwa dapat dipahami kewenangan penegakan secara administrasi merupakan kewenangan organ PDAM Kota Makassar. Jadi, PDAM Kota Makasaar juga dilengkapi kewenangan untuk membuat aturan dengan dasar hukum dari pemerintah.

⁵⁵ Hasil Wawancara dengan Ibu Yudisty Waisak Eka Putri, SH., MH selaku kepala bagian legal hukum PDAM Kota Makassar Pada tanggal 26 September 2023.

Instrumen penegakan secara administrasi PDAM meliputi pengawasan dan penegakan sanksi. Pengawasan merupakan langkah *preventif* untuk memaksakan kepatuhan, sedangkan penerapan sanksi merupakan langkah represif untuk memaksakan kepatuhan.

Tetapi seiring berjalannya waktu pihak PDAM Kota Makassar tidak membawa kasus ini ke aparat penegak hukum dan lebih diselesaikan secara administrasi ataupun disebut dengan denda kepada pelanggan. Hal itu dikarenakan pelaku siap untuk bertanggung jawab atas Tindakan yang telah merugikan PDAM tetapi ketika pelaku tidak bertanggung jawab atas tindakannya maka PDAM akan meneruskan kerana Hukum sesuai dengan Undang-Undang aturan yang berlaku.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan pembahasan yang telah dikemukakan diatas maka penulis dapat menarik kesimpulan dan saran sebagai berikut :

A. Kesimpulan

1. Pelaku pencurian Air PDAM tersebut melakukan pemasangan secara liar dan pelaku sebelumnya merupakan pelanggan Air PDAM tetapi karena adanya beberapa faktor sehingga pelaku melakukan pencurian secara ilegal terhadap air PDAM Kota Makassar, adapun proses penyelesaiannya adalah dilakukan dengan beberapa proses yaitu diantaranya ada proses *monitoring*, proses pemberian surat pemanggilan, proses pemberian keterangan, dan proses penyelesaiannya. Adapun proses penyelesaiannya dilakukan secara administrasi melalui mediasi yang dimana pelaku menerima hal tersebut serta beritikad untuk bertanggung jawab sehingga memenuhi aturan yang ada pada PDAM Kota Makassar yaitu mendapatkan sanksi berupa denda yang di atur berdasarkan Surat Keputusan Direksi PDAM Kota Makassar, yakni pelaku wajib membayar berupa denda sesuai apa yang dilakukan terhadap perilakunya.
2. Pada kasus pencurian air PDAM Kota Makassar yang dimana terdapat indikasi pencurian air secara ilegal, maka pihak PDAM Kota Makassar memberikan ketegasan melalui sanksi berupa denda secara administrasi atas dasar Surat Keputusan Direksi dan walaupun tidak diindahkan secara administrasi maka pelaku mendapatkan sanksi pidana sesuai aturan hukum

yang berlaku. Tetapi seiring berjalannya waktu pihak PDAM Kota Makassar tidak membawa kasus ini ke aparat penegak hukum dan lebih diselesaikan secara administrasi ataupun disebut dengan denda kepada pelanggan.

B. Saran

1. Proses penyelesaian pencurian ini sebagai peneliti dapat memberikan saran agar lebih perketat lagi dalam hal SOP (*Standar Operasional Prosedur*) serta ada edukasi terhadap masyarakat yang berlangganan maupun yang tidak berlangganan sehingga tidak terjadinya lagi kasus pencurian air pada PDAM Kota Makassar.
2. Terkait sanksi denda yang diberikan oleh pelaku pencurian air PDAM Kota Makassar sebagai peneliti sebaiknya denda yang diberikan harus lebih stimpal lagi dengan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku pencurian air pada PDAM Kota Makassar, sehingga mengurangi tindak pencurian air PDAM Kota Makassar.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah, 2013, *Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Andi Sofyan dan Nur Azisa, 2016, *Hukum Pidana*, Makassar, Pustaka Pena Press.
- Andi Hamzah, 2015, *Terminologi Hukum Pidana Edisi Terbaru*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Andi Hamzah, 2017, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Jakarta, Prandnya Paramita.
- Arif Gosita, 2016, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Pressido.
- Barda Nawawi Arief, 2016, *Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Erdianto Effendi, 2014, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Bandung, PT. Refika Aditama
- E. Utrecht, 2014, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Jakarta, Balai Buku Ihtiar.
- H.A.K. Moch. Anwar, 2012, *Hukum Pidana (KUHP Buku II)*, Bandung Alumni.
- Kansil, 2018, *Latihan Ujian Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Leden Marpaung, 2014, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana Di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Muladi dan Barda Nawawi, 2018, *Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung, Alumni.
- Moeljatno, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana I*, Jakarta, Rineka Cipta.
- Mahrus Ali, 2015, “*Dasar-Dasar Hukum Pidana*”, Jakarta.
- Ninie Suparni, 2011, *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan Di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, 2015, *Hukum Pidana*, Malang, Setara Press.
- Rahmanuddin Tomalili, 2012, *Hukum Pidana*, Yogyakarta, CV. Budi Utama.
- R. Abdoel Djamali, 2017, *Pengantar Hukum Indonesia Edisi Revisi*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.
- Shaq, 2014, *Pengantar Hukum Indonesia (PHI)*, Jakarta, Rajawali Pers.

Schaf & neister dkk, 2017, *Sistem Hukum Pidana*, Bandung, Citra Aditya Bakti.

Takdir Rahmadi, 2015, *Hukum Lingkungan Di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta.

Teguh Prasetyo, 2010, *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*, Bandung, Nusa Media.

Tri Andrisman, 2011, *Delik Tertentu Dalam KUHP*, Lampung.

Wirjono Prodjodikoro, 2010, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia Edisi Terbaru*, Bandung, Refika Aditama.

Wiryono Projodikoro, 2012, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia II*, Bandung, PT Refika Aditama.

W.A. Bongger, *Pengantar Tentang Kriminologi*. Jakarta, Terjemahan Oleh R.A. Koesnoen. PT. Pembangunan.

Yulies Tiena Masriani, 2015, *Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika.

Zainal Abidin, 2013, *Hukum Pidana II*, Jakarta, Sinar Grafika.

Zuleha, 2017, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Yogyakarta, Deepublish.

Perundang-Undangan

Undang - Undang Dasar Pasal 3 Ayat 1 dan Ayat 2

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air.

KUHP Pasal 362, Pasal 363, & Pasal 365.

PERDA No.7 Tahun 2019 Tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum.

Keputusan Direksi PDAM Kota Makassar Tentang Ketentuan Pelayanan.

Keputusan Direksi PDAM Kota Makassar Tentang Ketentuan Sanksi Denda.

Jurnal

Arthur Toding, "Evaluasi dan Arah Peningkatan Pelayanan Air Bersih di Kota Makassar" *Jurnal Wilayah dan Kota Maritim Vol.9 NO. 1*, 2021.

Siti Zubaedah, Andi Tira & Almusawir. Implementation of Diversion on Examining the Process of Children in Conflict with the Law. *Jurnal Ilmiah Peuradeun*. 11(1), 2023. hlm. 223.

Luzia Homisa, Skripsi: *Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Pencurian dengan Restorative Justice (Studi Kasus Polresta Mataram)*, (Mataram: Universitas Mataram, 2023).

Renggong, R., Nur, M., Madihong, B., Rachmad, D., Fahri, A., & Alfitra, H. 2023. Restorative Justice Application On Traffic Accident Cases At The Makassar City Police Resort. *Indonesia. Russian Law Journal*, 11(3), 607-618.

Rusmiati dkk. 2017. Konsep Pencurian Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam. *Jurnal Syiah Kuala*. 1(1). 339 – 352

I.A. Budivaja dan Y. Bandrio, 2014, *Eksistensi Pidana Denda di dalam Penerapannya*, *Jurnal Hukum*, vol. XIX, No. 19.

Data Kantor PDAM Wilayah Pelayanan 3.

Referensi Lainnya

<https://www.kompas.id/baca/riset/2022/11/15/8-miliar-penduduk-bumi-dan-ancaman-krisis-air-bersih>

<https://www.dpr.go.id/prolegnas/deskripsi-konsepsi3/>.

<https://www.lawyersclubs.com/teori-teori-pemidanaan-dan-tujuan-pemidanaan/>.

<https://www.goodnewsfromindonesia.id/2022/06/09/dilema-kunjungan-candi-borobudur-antara-konservasi-dan-kebutuhan-edukasi>.

<https://airkami.id/indonesia-negara-kaya-sumber-air-tapi-krisis-air/>.

<https://sulsel.fajar.co.id/2023/01/01/sepanjang-2022-tindak-kriminal-meningkat-di-sulsel/amp>.





UNIVERSITAS BOSOWA

FAKULTAS HUKUM

Jalan Urip Sumoharjo Km. 4, Makassar-Sulawesi Selatan 90231

Telp. 0411 452 901 – 452 789, Fax. 0411 424 568

Email: info@unibos.ac.id, http://www.universitasbosowa.ac.id

Makassar, 8 September 2023

Nomor : B. 348 /FH/Unibos/IX/2023

Lampiran : -

Perihal : **Pengantar Penelitian.**

Kepada Yth.

Direksi Perumda Air Minum Kota Makassar Kantor Pelayanan Wil. III

Di-

Tempat

Dengan hormat,

Sehubungan dengan kegiatan penelitian dan penulisan ilmiah mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bosowa, maka disampaikan bahwa mahasiswa atas nama :

N a m a : **Muhammad Izhamal Risadi**

NIM : 4519060148

Prog. Kekhususan : Hukum Pidana

Judul Skripsi : Analisis Yuridis Tindak Pidana Pencurian Air Pada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Makassar.

Akan melakukan Penelitian dan Pengumpulan data/Informasi

di **Perumda Air Minum Kota Makassar Kantor Pelayanan Wil. III**

Untuk maksud tersebut, kiranya mahasiswa bersangkutan dapat diberikan data yang berkaitan dengan judul skripsi.

Demikian, atas bantuan dan kerjasama yang baik, sebelumnya disampaikan terima kasih.

Dekan
Uj. Wakil Dekan I

Dr. Andi Tira, S.H., M.H.
NIDN. 0920066701



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
Website : <http://simap-new.sulselprov.go.id> Email : ptsp@sulselprov.go.id
Makassar 90231

Nomor : **25704/S.01/PTSP/2023** Kepada Yth.
Lampiran : - Walikota Makassar
Perihal : **Izin penelitian**

di-
Tempat

Berdasarkan surat Dekan Fak. Hukum Univ. Bosowa Makassar Nomor : B.348/FH/Unibos/IX/2023 tanggal 12 September 2023 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

N a m a : **MUHAMMAD IHZAMAL RISADI**
Nomor Pokok : 4519060148
Program Studi : Hukum
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa (S1)
Alamat : Jl. Urip Sumoharjo Km. 05, Makassar

PROVINSI SULAWESI SELATAN

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka menyusun SKRIPSI, dengan judul :

" ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENCURIAN AIR PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM DI KOTA MAKASSAR "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **12 September s/d 12 Oktober 2023**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami **menyetujui** kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada Tanggal 12 September 2023

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN**



ASRUL SANI, S.H., M.Si.
Pangkat : PEMBINA TINGKAT I
Nip : 19750321 200312 1 008

Tembusan Yth

1. Dekan Fak. Hukum Univ. Bosowa Makassar di Makassar;
2. *Pertinggal.*



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Jl. Jendral Ahmad Yani No. 2 Makassar 90171
 Website: dpmpstp.makassarkota.go.id



SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor: 070/420/SKP/SB/DPMPSTP/9/2023

DASAR:

- a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Keterangan Penelitian.
- b. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah
- c. Peraturan Walikota Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Resiko, Perizinan Non Berusaha dan Non Perizinan
- d. Keputusan Walikota Makassar Nomor 954/503 Tahun 2023 Tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko, Perizinan Non Berusaha dan Non Perizinan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar Tahun 2023
- e. Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan nomor 070/420/SKP/SB/DPMPSTP/9/2023, Tanggal 12 september 2023
- f. Rekomendasi Teknis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar nomor 419/SKP/RekoTeknis/9/2023

Dengan Ini Menerangkan Bahwa :

Nama	: MUHAMMAD IHZAMAL RISADI
NIM / Jurusan	: 4519060148 / Hukum
Pekerjaan	: Mahasiswa (S1)
Alamat	: Jl Urip sumoharjo km . 05, Makassar
Lokasi Penelitian	: Terlampir,-
Waktu Penelitian	: 12 september 2023 - 12 oktober 2023
Tujuan	: Skripsi
Judul Penelitian	: "ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PADA PENCURIAN AIR PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM DI KOTA MAKASSAR"

Dalam melakukan kegiatan agar yang bersangkutan memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. Surat Keterangan Penelitian ini diterbitkan untuk kepentingan penelitian yang bersangkutan selama waktu yang sudah ditentukan dalam surat keterangan ini.
- b. Tidak dibenarkan melakukan penelitian yang tidak sesuai / tidak ada kaitannya dengan judul dan tujuan kegiatan penelitian.
- c. Melaporkan hasil penelitian kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar melalui email bidangpoldagrikesbangpolmks@gmail.com.
- d. Surat Keterangan Penelitian ini dicabut kembali apabila pemegangnya tidak menaati ketentuan tersebut diatas.



Ditetapkan di Makassar

Pada tanggal: 2023-09-14 09:44:54




Ditandatangani secara elektronik oleh
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
 DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 KOTA MAKASSAR**

A. ZULKIFLY, S.STP., M.Si.


Tembusan Kepada Yth:

1. Pimpinan Lembaga/Instansi/Perusahaan Lokasi Penelitian;
2. Pertinggal,-



**PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
KOTA MAKASSAR**

BAGIAN UMUM & KEPEGAWAIAN



Makassar, 14 September 2023

Nomor : 1390 / B.2 / Um-Kepeg / IX /2023
 Sifat : ---
 Perihal : **Izin Penelitian**

Kepada Yth :
DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BOSOWA
 Di,
Makassar

Dengan hormat,


Menunjuk Surat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar Nomor: 070/420/SKP/SB/DPMPTSP/9/2023; Tanggal 14 September 2023 dan Disposisi Direktur Umum dan Pelayanan Tanggal 19 September 2023 perihal **Izin Penelitian** yang tersebut namanya dibawah ini :

N a m a : **MUHAMMAD IHZAMAL RISADI**
 NIM : 4519060148
 Jurusan : Hukum
 Pekerjaan : Mahasiswa (S1) Universitas Bosowa
 Alamat : Jln. Urip Sumiharjo Km. 05 Makassar
 Judul : **" ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PADA PENCURIAN AIR PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KOTA MAKASSAR "**

Sehubungan dengan hal tersebut kami dari Perumda Air Minum Kota Makassar bersedia menerima Mahasiswa Saudara untuk melaksanakan Penelitian dalam rangka Penyusunan Skripsi sesuai Judul diatas yang dilaksanakan pada Tanggal **12 September s/d 12 Oktober 2023**.

Demikian disampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN


DRS. BASRI TOMPO
 Kepala Bagian

Tembusan

1. Yth. Direksi Perumda Air Minum Kota Makassar;
2. Kepala Bagian / Kepala Wilayah Perumda Air Minum Kota Makassar;
3. Mahasiswa yang Bersangkutan;
4. Arsip.

pusat.pdammka@gmail.com

(0471) 850381

Jalan Dr. Sam Ratulangi No.3
 Mangkuna, Kec. Ujung Pandang
 Kota Makassar, Sulawesi Selatan



Dokumentasi Wawancara dengan Ibu Ir. Andi Prawika Utary, ST selaku Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Ibu Ir. Hj. Purnama Sari, ST.,MT., IPM selaku kepala bagian Tata Kelola air PDAM Kota Makassar Pada tanggal 26 September 2023.




Dokumentasi Wawancara dengan Ibu Yudisty Waisak Eka Putri, SH., MH selaku kepala bagian legal hukum PDAM Kota Makassar Pada tanggal 26 September 2023.



Dokumentasi Wawancara dengan Ibu Nurul Pusparini, SE selaku staf bagian hubungan Masyarakat PDAM Kota Makassar Pada tanggal 26 September 2023.



Dokumentasi Wawancara dengan Bapak Hasrul Sunadi selaku Masyarakat yang berlangganan air PDAM Kota Makassar Pada tanggal 11 Oktober 2023.



Dokumentasi Bukti Pembayaran Bapak Hasrul Sunadi selaku pelanggan air PDAM Kota Makassar Pada tanggal 11 Oktober 2023.